



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI
(BAPPEBTI)**

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa , karena atas berkah dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BAPPEBTI Tahun 2021. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban BAPPEBTI atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai unit Eselon I di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 865 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI Tahun 2021 disusun berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perdagangan. Kami berharap laporan ini dapat dipergunakan oleh berbagai pihak terkait dalam menilai kinerja BAPPEBTI selama Tahun 2021 dan dapat dijadikan pedoman dalam meningkatkan kinerja di tahun berikutnya, sehingga tujuan dan sasaran BAPPEBTI dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan laporan ini sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BAPPEBTI Tahun 2021 ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Jakarta, Februari 2022

Pit. KEPALA BAPPEBTI



Indrasari Wisnu Wardhana

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, peran strategis BAPPEBTI dalam pembangunan sektor perdagangan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas.

Penilaian capaian kinerja BAPPEBTI Tahun 2021 dapat dilihat dari perbandingan hasil realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target yang telah ditetapkan di awal Tahun 2021 melalui Perjanjian Kinerja BAPPEBTI, berikut capaian IKU BAPPEBTI Tahun 2021:

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% capaian
1	Meningkatkan Implementasi Pemanfaatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	Indeks Implementasi Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi	4%	4.42%	110.53
		Indeks Implementasi Pengembangan Sistem Resi Gudang	16%	21.60%	135
		Indeks Implementasi Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	12%	22.01%	183.44
2	Meningkatnya Perlindungan Kepada Masyarakat Dalam Pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	78%	74.45%	94.45
		Indeks Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi	78%	100%	128.21
Rata-rata % capaian					130.53

Sumber: Bappebti

Pagu Anggaran BAPPEBTI Tahun 2021 adalah sebesar Rp84.075.529.000 kemudian anggaran tersebut terkena penghematan dan *refocusing* untuk kegiatan penanggulangan COVID-19 menjadi Rp 51.087.785.000

No	KEGIATAN	Realisasi s/d 31 Desember 2021			Unit
		PAGU	REALISASI	%	
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BAPPEBTI	38.271.685.000	35.267.054.990	92.15	Sekretariat
2	Pengawasan PBK	1.362.968.000	1.360.621.893	99.83	Rowaspaberfi
3	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan PL dan SRG	6.051.512.000	5.784.956.923	95.60	Robinwas SRGPLK
4	Peningkatan Pelayanan Hukum	1.598.907.000	1.520.399.321	95.09	Rorundak
5	Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan PBK, SRG dan PL	3.802.713.000	3.671.097.237	96.54	Ronabangsar
TOTAL		51.087.785.000	47.604.130.364	93.18	

Sumber: Aplikasi SAS per 31 Desember 2021

BAPPEBTI pada Tahun 2021 menargetkan realisasi anggaran sebesar 100% sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Namun BAPPEBTI hanya dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp **47.604.130.364** atau sebesar 93,18%. Tidak tercapainya target realisasi anggaran tersebut, dikarenakan banyak kegiatan yang pelaksanaannya ditunda akibat pandemi COVID-19, serta terdapat belanja pegawai yang tidak terealisasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Grafik	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Peran Strategis Organisasi	1
B. Tujuan	3
C. Struktur Organisasi	3
D. Isu Strategis Organisasi	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Perencanaan Strategis	8
B. Rencana Strategis Bappebti	10
C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021	11
D. Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Akuntabilitas Keuangan	55
BAB IV PENUTUP	57
LAMPIRAN	
1. Bagan Struktur Organisasi	
2. Dokumen Kontrak Kinerja	
3. Lembar Pengukuran Pencapaian Sasaran	
4. Formulir Indikator Kinerja Utama	
5. Formulir Rencana Kinerja Tahunan	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai Bappebti Tahun 2021 berdasarkan Tingkat Pendidikan	4
Tabel 2.1	Sasaran Strategis Indikator BAPPEBTI	10
Tabel 2.2	Sasaran Program Bappebti Tahun 2021	11
Tabel 2.3	Sasaran Kegiatan Bappebti Tahun 2021	12
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Bappebti Tahun 2021	14
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama BAPPEBTI Tahun 2021.....	19
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama - I Tahun 2021	21
Tabel 3.3	Volume Transaksi PBK 2017-2021	21
Tabel 3.4	Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Produk di Bidang PBK Tahun 2021	22
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Utama - 2 Tahun 2021	28
Tabel 3.6	Penerbitan Resi Gudang per Komoditas	29
Tabel 3.7	Pembiayaan Resi Gudang per Komoditas	31
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Utama – 3 Tahun 2021	36
Tabel 3.9	Jumlah Pengguna PLK pada Tahun 2020-2021	36
Tabel 3.10	Jumlah Penyelenggaraan PLK	37
Tabel 3.11	Realisasi Nilai Transaksi PLK per Komoditas Tahun 2021	38
Tabel 3.12	Pelaksanaan Pertemuan Teknis Pemangku Kepentingan PLK Tahun 2021	39
Tabel 3.13	Capaian Indikator Kinerja Utama - 4 Tahun 2021	42
Tabel 3.14	Rekapitulasi Jumlah Pelaku Usaha PBK Tahun 2021	43
Tabel 3.15	Rekapitulasi Jumlah Penyelenggara SPA Tahun 2021	43
Tabel 3.16	Capaian Indikator Kinerja Utama - 5 Tahun 2021	48
Tabel 3.17	Asistensi Hukum Tahun 2021	48
Tabel 3.18	Penanganan Perkara 2021	54
Tabel 3.19	Realisasi Anggaran BAPPEBTI Tahun 2021	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Rumus Indeks Implementasi Pengembangan PBK.....	20
Gambar 3.2	Rumus Indeks Implementasi Pengembangan SRG	28
Gambar 3.3	Pertemuan Teknis Sistem Resi Gudang Propinsi Jawa Tengah	32
Gambar 3.4	Rumus Implementasi PLK.....	35
Gambar 3.5	Pertemuan Teknis Pemangku Kepentingan PLK	40
Gambar 3.6	Rumus Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha PBK, SRG dan PLK.....	42
Gambar 3.7	Indeks Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi.....	47

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Nilai Resi Gudang 2017-2021	30
Grafik 3.2	Nilai Transaksi Pasar Lelang Komoditas 2016-2021	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Peran Strategis BAPPEBTI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 650/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) Komoditi Agro, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) memiliki kewenangan membina, mengatur, mengawasi dan mengembangkan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang (*Forward*) Komoditi Agro di Indonesia.

BAPPEBTI memiliki peranan untuk mewujudkan kegiatan PBK yang teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat, serta untuk melindungi kepentingan semua pihak dalam PBK dan mewujudkan kegiatan PBK sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan. BAPPEBTI juga berperan dalam mengembangkan Sistem Resi Gudang yang merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. SRG dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. SRG juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Untuk itu SRG dapat digunakan oleh Pemerintah dalam hal pengendalian harga dan persediaan nasional. Selain itu, BAPPEBTI berperan di bidang Pasar Lelang yang dapat berfungsi sebagai wadah untuk mempertemukan secara langsung pembeli dengan penjual dalam upaya memperpendek mata rantai perdagangan dengan harapan terwujudnya sistem perdagangan nasional yang efektif dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, BAPPEBTI memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan,

pembinaan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan dan supervisi di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;
6. Pelaksanaan administrasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, organisasi BAPPEBTI terdiri atas 1 (satu) Kepala BAPPEBTI yang dibantu oleh 5 (lima) Unit Eselon II, yaitu: Sekretariat; Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan; Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik; Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar; dan Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas. Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEBTI tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan dan pencapaian kinerja BAPPEBTI perlu dipantau secara berkala melalui Laporan Triwulan maupun Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, pada bulan April 2014 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan perbaikan dari Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999. Sebagai tindak lanjut dari penetapan Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tanggal 18 Agustus 2015 Kementerian Perdagangan telah menetapkan Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di lingkungan Kementerian Perdagangan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794 Tahun 2015 (merupakan revisi dari Kepmendag Nomor 1011 Tahun 2012).

Salah satu tahapan penting dalam implementasi SAKIP adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah tahapan kegiatan SAKIP yang berupa penghitungan tingkat kemajuan (*progress*) dari pencapaian indikator kinerja strategis/program/kegiatan dibandingkan dengan tujuan/sasaran/target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja). Pengukuran kinerja bukan dimaksudkan sebagai mekanisme pemberian *reward and punishment*, melainkan sebuah mekanisme pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja yang bermanfaat memberikan informasi bagi pimpinan tentang program dan kegiatan yang realisasi indikator kinerjanya masih dibawah target sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Selanjutnya, hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja.

B. Tujuan

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794 Tahun 2015 mengamanatkan penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada kementerian atas penggunaan anggaran. Pelaporan kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan diterapkan secara bertingkat mulai dari tingkat unit kerja eselon II/satuan kerja sampai dengan kementerian, serta dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BAPPEBTI berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, memiliki tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, BAPPEBTI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan dan supervisi di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;
6. Pelaksanaan administrasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut , susunan organisasi BAPPEBTI terdiri atas 1 (satu) Kepala Bappebti yang dibantu oleh 5 (lima) Unit Eselon II, yaitu:

1. Sekretariat;
2. Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan;
3. Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik;
4. Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar; dan
5. Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas.

Tabel 1.1
Data Pegawai Bappebti Tahun 2021
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Unit	S3	S2	S1	D3	SMA	Jumlah
Kepala Bappebti		1				1
Sekretariat	1	13	15	5	1	34
Rorundak		7	12	1		20
Rowaspaberfi		9	12	1		22
Ronabangsar	1	10	18	1		30
Robinwas		11	12			23
Total Pegawai	2	51	67	8	1	130

Secara umum dapat dijabarkan tugas dan jumlah pegawai dari masing-masing unit Eselon II di BAPPEBTI, yaitu:

1. **Sekretariat** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan. Dalam menjalankan kegiatannya, Sekretariat Bappebti didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang pegawai.
2. **Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan, pemberian pelayanan hukum, litigasi, pemeriksaan, penyidikan, dan penetapan sanksi terhadap pelanggaran administratif di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas. Untuk menunjang tugas tersebut, Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan memiliki kekuatan SDM sebanyak 20 (dua puluh) orang pegawai.
3. **Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik** mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan perdagangan berjangka komoditi. Dalam menjalankan tugasnya, Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik didukung oleh SDM sebanyak 21 (dua puluh satu) orang pegawai.
4. **Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar** mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengembangan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, pasar lelang komoditas dan pengembangan data dan teknologi informasi. Untuk dapat menyelesaikan tugasnya, Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar memiliki SDM sebanyak 17 (Tujuh belas) orang pegawai.
5. **Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas** mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas. Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas memiliki SDM sebanyak 23 (Dua puluh tiga) orang pegawai.

D. Isu Strategis Organisasi

1. Transaksi multilateral di bidang PBK masih kurang likuid

PBK pada dasarnya adalah sebuah industri yang seharusnya dapat dijadikan sebagai sarana lindung nilai (hedging) para eksportir, importir maupun pedagang komoditi lainnya dari adanya fluktuasi harga komoditi. Selain itu, diharapkan PBK juga dapat dijadikan sebagai sarana pembentukan harga yang efektif dan transparan sehingga harga yang ada di Bursa Berjangka dapat dimanfaatkan bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) dan pelaku usaha dalam mencari referensi harga dan juga sebagai salah satu alternatif investasi. Manfaat PBK tersebut dapat terwujud apabila transaksi kontrak berjangka multilateral likuid. Namun saat ini transaksi multilateral masih belum likuid dan pertumbuhan transaksinya belum sesuai dengan yang diharapkan.

2. Pemanfaatan Gudang SRG yang masih belum optimal

Sistem Resi Gudang (SRG) memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi salah satu instrumen pemberdayaan pelaku usaha komoditas, yang umumnya berada di daerah sentra produksi di wilayah pedesaan. Namun demikian, implementasi SRG di Indonesia masih belum berkembang sebagaimana yang diharapkan, dimana nilai realisasi pemanfaatan SRG masih jauh dibawah potensi yang seharusnya dapat dioptimalkan. Selain itu, masih terdapat beberapa gudang SRG yang dibangun pemerintah (cq. Kemendag) belum dimanfaatkan untuk pelaksanaan SRG. Saat ini pelaksanaan SRG berjalan di 154 gudang tersebar di 98 kabupaten/kota pada 28 propinsi, dengan komposisi 40% gudang SRG milik pemda dan 60% gudang SRG milik swasta. Khusus untuk Gudang SRG milik Pemda yang dibangun melalui dana Kementerian Perdagangan, dari 123 gudang yang telah dibangun, saat ini sebanyak 60 gudang operasional SRG, 40 gudang terhenti operasionalnya, dan 23 belum operasional SRG (disebabkan oleh kondisi gudang atau sarana gudang yang rusak berat, belum selesai proses pembangunannya serta belum ada calon Pengelola Gudang).

3. Pasar Lelang belum menjadi sarana Pemasaran yang efektif dan efisien

Penyelenggaraan Pasar Lelang di Indonesia merupakan sebuah upaya positif dalam memajukan sektor perdagangan dan pertanian, khususnya para petani produsen yang selama ini cenderung terpinggirkan oleh mekanisme sistem perdagangan konvensional.

Pasar Lelang sendiri saat ini belum menjadi sarana pemasaran yang efektif dan efisien. Hal ini dapat tercermin dari setiap penyelenggaraan Pasar Lelang, dimana pelaku transaksi (penjual/pembeli) didominasi oleh orang-orang yang sama,

komoditi yang diperdagangkan juga masih sangat beragam dan bukan merupakan komoditi unggulan di daerahnya. Selain itu komposisi penjual lebih banyak dari pembeli. Kendala lain yang dihadapi Pasar Lelang saat ini adalah *Buyer*/pembeli masih kesulitan menemukan *Seller*/Penjual yang mampu menyediakan barang yang dibutuhkan dalam skala besar.

4. Perdagangan pasar fisik Aset Kripto belum dapat diimplementasikan sepenuhnya. Bappebti telah menerbitkan beberapa Peraturan Bappebti dalam rangka Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, namun demikian kelembagaan yang dibutuhkan masih belum terbentuk seluruhnya, yakni Bursa Berjangka Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka dan Pengelola Tempat Penyimpanan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke IV tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. 4 (empat) pilar tersebut adalah :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Peranan Perdagangan dalam mendukung agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 terdapat pada agenda ke-1, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, dan dalam menggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian/Lembaga wajib mengacu pada visi dari Presiden dan Wakil Presiden. Teknis penyusunan visi dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Perdagangan periode 2020-2024 dilakukan dengan menyelaraskan visi dari Presiden dan Wakil Presiden. Untuk itu, visi dari Kementerian Perdagangan pada periode 2020-2024 adalah sebagai berikut.:

“Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Kementerian Perdagangan berperan sebagai penggerak pertumbuhan akan membantu mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kinerja nonmigas berkualitas, penguatan stabilitas perdagangan di dalam negeri dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas oleh Kementerian Perdagangan.

Misi Kementerian Perdagangan akan mengacu pada misi Presiden Republik Indonesia 2020-2024, sebagaimana amanat Presiden agar setiap Kementerian/Lembaga memiliki misi yang sama dengan Presiden yang sedang menjabat. Kementerian Perdagangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, 2, 3, dan 7, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara di Bidang Perdagangan;
2. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di Bidang Perdagangan terkait pembinaan, pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; serta
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Perdagangan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang berdasarkan hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi adalah:

1. Peningkatan kinerja ekspor nonmigas dan jasa;
2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi; dan
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas.

B. Rencana Strategis Bappebti

Salah satu cara untuk mencapai tujuan kedua yaitu Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, dilakukan dengan **Mengoptimalkan peranan PBK, SRG, dan PLK**. Sasaran strategis ini bertujuan untuk lebih memaksimalkan keberadaan sistem dan sarana PBK, SRG, dan PLK. Karena PBK mempunyai peran yang strategis dalam perekonomian nasional Indonesia di era perdagangan bebas saat ini yaitu sebagai sarana pengelolaan resiko (*risk management*) melalui kegiatan lindung nilai (*hedging*) dan sarana pembentukan harga (*price discovery*) yang wajar dan transparan serta alternatif investasi bagi pelaku usaha. Lalu SRG merupakan salah satu instrumen keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh para petani, kelompok tani, Gapoktan, koperasi tani maupun pelaku usaha (pedagang, prosesor, pabrikan) sebagai sarana tunda jual dan pembiayaan perdagangan karena dapat menyediakan akses kredit bagi dunia usaha dengan jaminan barang (komoditi) yang disimpan di gudang, tanpa dipersyaratkan jaminan lainnya. Serta PLK diharapkan dapat meningkatkan daya saing petani/produsen, menciptakan insentif bagi peningkatan produksi dan mutu serta meningkatkan pendapatan semua pihak yang terlibat, terutama para petani atau produsen. Melalui Pasar Lelang, pembentukan harga yang transparan dapat digunakan sebagai harga acuan.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Indikator BAPPEBTI

Sasaran Strategis	Indikator
“Optimalnya peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar lelang Komoditas (PLK)”	1. Pertumbuhan nilai transaksi perdagangan berjangka komoditi
	2. Pertumbuhan nilai resi gudang yang diterbitkan
	3. Pertumbuhan realisasi nilai transaksi pasar lelang komoditas

a. Pertumbuhan nilai transaksi perdagangan berjangka komoditi

Menggambarkan banyaknya pertumbuhan nilai transaksi dari hasil perdagangan berjangka komoditi (PBK). Pertumbuhan nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi diukur melalui pertumbuhan nilai transaksi multilateral PBK dan pertumbuhan nilai transaksi SPA PBK. Semakin tinggi nilai transaksinya, maka mengindikasikan semakin efektif dan bermanfaat keberadaan PBK. Sehingga multiplier effect ekonomi keberadaan PBK bisa dirasakan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

- b. Pertumbuhan nilai resi gudang yang diterbitkan
Menggambarkan banyaknya resi gudang yang diterbitkan untuk pengguna SRG dalam kegiatan transaksi. Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan diukur melalui nilai resi gudang yang diterbitkan dan pertumbuhan nilai transaksi resi gudang. Adapun semakin tinggi nilai resi gudang yang diterbitkan, maka mengindikasikan semakin efektif dan bermanfaat keberadaan SRG.
- c. Pertumbuhan realisasi nilai transaksi pasar lelang komoditas
Menggambarkan banyaknya realisasi nilai transaksi pasar lelang komoditas (PLK). Hal ini bertujuan untuk mengetahui nilai dari transaksi PLK yang bisa terealisasikan. Pertumbuhan Nilai Transaksi di Pasar Lelang diukur melalui nilai transaksi dan pertumbuhan nilai transaksi pasar lelang. Semakin tinggi realisasi nilai transaksi PLK, maka mengindikasikan semakin efektif dan bermanfaat keberadaan PLK.

C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Bappebti 2020-2024, Bappebtitelah menetapkan 1 (satu) sasaran program/ outcome dan indikator sasaran program di lingkungan Bappebti. Indikator Sasaran Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Sasaran Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Sedangkan Indikator Sasaran Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Sasaran Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output).

Tabel 2.2
Sasaran Program Bappebti Tahun 2021

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2021
1	Meningkatkan Implementasi Pemanfaatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	Indeks Implementasi Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi	4%
		Indeks Implementasi Pengembangan Sistem Resi Gudang	16%
		Indeks Implementasi Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	12%

2	Meningkatnya Perlindungan Kepada Masyarakat Dalam Pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	78%
	Meningkatnya Perlindungan Kepada Masyarakat Dalam Pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	Indeks Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi	78%

Tabel 2.3
Sasaran Kegiatan Bappebti Tahun 2021

NO	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	2021
1.	Meningkatnya Pelayanan Dukungan Teknis dan Administratif Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	Persentase Kepuasan Layanan penyusunan program, anggaran, dan pelaporan	Persen (%)	85
		Nilai tata kelola pengelolaan keuangan	Nilai	82
		Persentase kepuasan layanan kepegawaian dan operasional perkantoran	Persen (%)	82
		Persentase kepuasan publik terhadap layanan kerjasama dan informasi publik	Persen (%)	78
2.	Meningkatnya hasil pelayanan hukum terhadap Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	Regulasi di bidang PBK, SRG, dan PLK yang di uji publik	Peraturan	7
		Rekomendasi Tindaklanjut Proses Penegakan Hukum di Bidang PBK, SRG dan PLK yang sesuai ketentuan	Dokumen	70
		Konsultasi hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK	Dokumen	27
		Berperkara di Badan Peradilan dan/atau Penyelesaian Perselisihan di Bidang PBK, SRG, dan PLK	Dokumen	10
3.	Meningkatnya hasil pengawasan terhadap Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	Jumlah pelaku usaha PBK yang patuh dalam pelaksanaan transaksi	Perusahaan	47
		Jumlah pelaku usaha PBK yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional, Keuangan dan APU PPT	Perusahaan	57
		Persentase pelaku usaha PBK yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	Persen (%)	73
4.	Meningkatnya hasil pembinaan dan pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan	Hasil analisis pengembangan kelembagaan dan produk perdagangan berjangka/sistem resi gudang/pasar lelang yang direkomendasikan	Analisis	7
		Jumlah Perizinan yang diterbitkan di bidang PBK	Izin	600

NO	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	2021
	Pasar Lelang Komoditas	Jumlah akses platform layanan informasi harga	akses	10000
		Persentase pemahaman peserta pelatihan teknis pelaku usaha PBK	Persen (%)	75
		Persentase Peserta Lulus Ujian Profesi yang mengajukan ijin sebagai wakil pialang berjangka	Persen (%)	84
5.	Meningkatnya hasil pembinaan dan pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengelola Gudang yang telah menerbitkan Resi Gudang	Pelaku	52
		Jumlah Pengguna Pasar Lelang yang berpartisipasi	Pelaku	464
		Persentase Pemahaman Peserta Pelatihan di Bidang SRG dan PLK	Persen (%)	75
		Jumlah Lembaga SRG dan PLK yang Patuh dalam kegiatan operasional	Lembaga	52
		Jumlah daerah yang telah memanfaatkan Gudang SRG dengan Warehouse Management System (WMS)	Daerah	12
		Peningkatan Ekspor melalui instrumen SRG	Persen (%)	3

Untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan di Bappebti, disusunlah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang berisi rincian alokasi anggaran yang diperlukan dalam rangka pencapaian hasil (outcome) dan keluaran (output) yang terukur selama periode 1 (satu) tahun anggaran. Pada tahun awal tahun 2021 Bappebti mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 66.386.225.000 dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kali refocusing anggaran, sehingga anggaran Bappebti pada tahun 2021 menjadi Rp 51.087.785.000.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kementerian Perdagangan adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (atasan) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (bawahan), atau kesepakatan antara pemberi dengan penerima wewenang/tanggung jawab, untuk melaksanakan kebijakan/program/kegiatan dalam satu tahun anggaran sesuai dengan target indikator kinerja yang telah disepakati bersama dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi pada Rencana Strategis (Renstra). Dokumen Perjanjian Kinerja

menjadi dasar bagi pengukuran Indikator Kinerja (IK) dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Bappebti Tahun 2021

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2021
1	Meningkatkan Implementasi Pemanfaatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	Indeks Implementasi Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi	4%
		Indeks Implementasi Pengembangan Sistem Resi Gudang	16%
		Indeks Implementasi Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	12%
2	Meningkatnya Perlindungan Kepada Masyarakat Dalam Pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	78%
		Indeks Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi	78%

Dari tabel di atas terlihat bahwa Bappebti telah menetapkan 5 (lima) indikator kinerja dalam mendukung tercapainya sasaran program yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

1) Indeks Implementasi Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi

Berdasarkan UU No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Option atas Kontrak Berjangka. Ada dua manfaat utama dari perdagangan berjangka komoditi, yaitu sebagai sarana pengelolaan resiko (*Risk Management*) melalui kegiatan lindung-nilai atau "*hedging*" dan sarana pembentukan harga (*price discovery*).

Manfaat pertama adalah sebagai kegiatan lindung-nilai menggunakan Kontrak Berjangka, mereka dapat mengurangi sekecil mungkin dampak (risiko) yang diakibatkan gejolak harga. Manfaat kedua adalah sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan wajar, yang mencerminkan kondisi pasokan dan permintaan yang sebenarnya dari komoditi yang diperdagangkan. Hal ini

dimungkinkan karena transaksi hanya dilakukan oleh/melalui Anggota Bursa, mewakili Nasabah atau dirinya sendiri, yang berarti antara pembeli dan penjual Kontrak Berjangka tidak saling kenal/mengetahui secara langsung. Harga yang terjadi di Bursa umumnya dijadikan sebagai harga acuan (*reference price*) oleh dunia usaha, termasuk petani dan produsen/pengusaha kecil, untuk melakukan transaksi di pasar fisik.

Oleh karena itu penting untuk mengukur sejauh mana implementasi PBK dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat besarnya manfaat dari PBK. Berdasarkan pertimbangan ini maka ditetapkan indikator sasaran program Bappebti yang kesatu adalah Pertumbuhan Implementasi PBK

2) Indeks Implementasi Pengembangan Sistem Resi Gudang

Di Indonesia, sistem resi gudang ini diatur dengan UU No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang. Definisi resi gudang menurut UU tersebut adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola Gudang. Sistem Resi Gudang merupakan salah satu alternatif pembiayaan bagi petani di Indonesia, dimana dengan menyimpan barangnya di gudang SRG maka pengelola gudang akan menerbitkan resi gudang yang dapat dijadikan agunan ke Bank sehingga petani akan mendapat pembiayaan. Berdasarkan pada data yang tercatat pada saat ini, bahwa dari 123 jumlah Gudang SRG pemerintah yang memiliki pengelola gudang yaitu 55 gudang. Dari 55 Gudang tersebut terdapat 28 gudang yang aktif menerbitkan resi gudang. Total Gudang Swasta dengan pengelola gudang adalah 92 gudang.

Dengan adanya peningkatan implementasi SRG diharapkan dapat diperoleh gambaran secara komprehensif untuk meningkatkan pemanfaatan gudang SRG sehingga dapat menjaga kontinuitas produksi dan cadangan pangan baik di tingkat daerah maupun nasional, mencapai stabilitas harga pangan, dan membuat inflasi terkendali terutama di daerah. Disamping itu melalui pemanfaatan SRG dapat menambah alternatif pembiayaan mengingat resi gudang dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan di perbankan. Berdasarkan pertimbangan ini maka ditetapkan indikator sasaran program Bappebti yang kedua adalah Pertumbuhan Implementasi SRG.

3) Indeks Implementasi Pengembangan Pasar Lelang Komoditas

Pasar Lelang Komoditas adalah pasar fisik terorganisasi bagi pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi Komoditas melalui sistem lelang dengan penyerahan

komoditas. Pasar Lelang Komoditas (PLK) berfungsi sebagai sarana pemasaran komoditi yang efisien dan berperan dalam pembentukan harga yang wajar, adil dan transparan. Keberadaan Pasar Lelang Komoditas dapat menjadi wadah untuk mempertemukan secara langsung pembeli dengan penjual dalam upaya memperpendek mata rantai perdagangan dengan harapan terwujudnya sistem perdagangan nasional yang efektif dan efisien. Berdirinya PLK bertujuan memperpendek mata rantai perdagangan, memberikan kepastian harga, membangun dan memperluas jaringan usaha, serta menjamin penyerahan komoditas sesuai kebutuhan. Salah satu terobosan dari Bappebti dalam menyelenggarakan pasar lelang dan menjawab tantangan revolusi industri 4.0 adalah dengan membuat sistem pasar lelang terpadu (SPLT). SPLT merupakan system yang dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan PLK. Implementasi ini dilakukan tidak hanya pada proses industri di hulu, tetapi juga sampai proses pemasaran di hilir untuk menghasilkan model perdagangan yang lebih efisien, praktis, serta aman dalam bertransaksi. Oleh karena itu diperlukan suatu indikator yang dapat menghitung pertumbuhan bisnis PLK di Indonesia. Berdasarkan pertimbangan ini maka ditetapkan indikator sasaran program Bappebti yang ketiga adalah Pertumbuhan Implementasi PLK.

4) Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas

Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap integritas pelaku usaha dan kepatuhan penyampaian laporan keuangan Pialang Berjangka, peran yang dilakukan oleh Bappebti menjadi sangat penting untuk mewujudkan kepatuhan Pialang Berjangka terhadap peraturan perundangundangan yang dilihat dari aspek integritas keuangan para Pelaku Usaha sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Sehingga terwujud Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak dalam suasana persaingan yang sehat.

5) Indeks Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi

Bappebti sebagai regulator pada bidang PBK, SRG, dan PLK sesuai amanat undang-undang wajib memberikan perlindungan pada kepentingan masyarakat dari praktek-praktek perdagangan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka. Oleh karena itu, maka Bappebti sebagai satu-satunya regulator i harus mampu memberikan layanan

kepada pelaku usaha, maupun kepada masyarakat secara umum terkait dengan memberikan layanan konsultasi hukum yang berkaitan dengan bidang PBK, SRG, dan PLK.

Dalam dunia bisnis PBK, SRG, dan PLK memungkinkan untuk timbulnya perselisihan dan permasalahan dalam bidang PBK, SRG, dan PLK baik perselisihan antar pelaku usaha, ataupun pelaku usaha yang melakukan gugatan terhadap Bappebti. Oleh karena itu Bappebti berhak untuk menempuh proses penyelesaian atas perselisihan, sengketa, dll yang terjadi sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, karena berfungsi sebagai pembuat aturan, maka dalam hal berperkara di pengadilan Bappebti dimungkinkan untuk mengambil peranannya sebagai pihak ahli yang dapat memberikan pendapat atas aturan hukum yang mengatur PBK, SRG, dan PLK.

Kedua hal ini merupakan bentuk layanan yang diberikan oleh Bappebti untuk memberikan kepastian hukum, dan memberikan rasa aman kepada seluruh pelaku usaha dibidang PBK, SRG, dan PLK.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, Sasaran Program Bappebti Tahun 2021 terdiri dari 5 Sasaran Program. Analisis capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Bappebti Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja secara kumulatif sepanjang tahun 2021. Perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja menunjukkan persentase capaian kinerja. Nilai capaian kinerja 100 persen atau lebih menunjukkan bahwa target indikator kinerja telah terpenuhi, sedangkan nilai capaian kinerja dibawah 100 persen menunjukkan bahwa target dalam Perjanjian Kinerja belum terpenuhi, sehingga perlu ditindaklanjuti dalam proses perencanaan selanjutnya. Rumus pengukuran capaian kinerja pada Laporan Kinerja Tahun 2021 menggunakan 2 metode perhitungan sesuai dengan karakter indikator kinerja masing-masing. Rumus pengukuran capaian kinerja pada Laporan Kinerja Tahun 2021 menggunakan 2 metode perhitungan sesuai dengan karakter indikator kinerja masing-masing.

Rumus 1:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 1 digunakan untuk mengukur capaian indikator kinerja yang semakin baik jika semakin *besar* nilainya. Sebaliknya, rumus 2 digunakan untuk mengukur capaian indikator kinerja yang semakin baik jika semakin *kecil* nilainya. Persentase capaian kinerja diharapkan sesuai dengan (atau melebihi) prediksi yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Capaian Sasaran Program Bappebti Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Program Bappebti Tahun 2021

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% capaian
1	Meningkatkan Implementasi Pemanfaatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	Indeks Implementasi Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi	4%	4.42%	110.53
		Indeks Implementasi Pengembangan Sistem Resi Gudang	16%	21.60%	135
		Indeks Implementasi Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	12%	22.01%	183.44
2	Meningkatnya Perlindungan Kepada Masyarakat Dalam Pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	78%	74.45%	94.45
		Indeks Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi	78%	100%	128.21
Rata-rata % capaian					130.53

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata persentase capaian indikator kinerja utama BAPPEBTI pada tahun 2021 adalah sebesar 130.53%. Capaian IKP BAPPEBTI pada tahun 2021, memiliki 4 (empat) indikator yang nilai capaiannya di atas 100 % yaitu Indeks Implementasi Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Indeks Implementasi Pengembangan Sistem Resi Gudang, Indeks Implementasi Pengembangan Pasar Lelang Komoditas, dan Indeks Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi. Namun pada tahun 2021 terdapat 1 (satu) indikator yang tidak tercapai target kinerjanya yaitu Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas. Berikut penjelasan atas Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEBTI periode Tahun 2021:

IK-1: Indeks Implementasi Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi

Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sudah ada di Indonesia sejak tahun 2000 yang ditandai dengan berdirinya Bursa Berjangka pertama di Indonesia, yaitu PT. Bursa Berjangka Jakarta yang kemudian diikuti dengan berdirinya Bursa Berjangka yang kedua, yaitu PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia pada tahun 2009.

Dasar Hukum Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
4. Peraturan Bappebti, Peraturan Kepala Bappebti, dan Surat Edaran Kepala Bappebti yang mengatur tentang teknis penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Ada tiga manfaat utama dari Perdagangan Berjangka Komoditi. Pertama, sebagai sarana Pengelolaan Risiko (*risk management*) melalui kegiatan Lindung Nilai (*hedging*), kedua, sarana pembentukan harga (*price discovery*), dan ketiga, sebagai alternatif investasi (*investment enhancement*). Untuk memaksimalkan manfaat PBK, diperlukan pengembangan PBK agar industri PBK selalu update dengan perubahan iklim investasi yang ada sehingga industri PBK tidak ditinggalkan oleh nasabah yang bertransaksi ke pialang berjangka di luar negeri. Dalam menghitung capaian Capaian Indikator Kinerja Utama – 1 (IK-1) yaitu Indeks Implementasi Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi menggunakan rumus sebagai berikut :

Gambar 3.1 Rumus Indeks Implementasi Pengembangan PBK

Σ Indeks Implementasi Pengembangan PBK = 25 % A + 25 % B + 25 % C + 25 % D
A = Pertumbuhan rekomendasi hasil analisis pengembangan kelembagaan dan produk
B = Pertumbuhan jumlah kontrak yang diperdagangkan
C = Pertumbuhan pelaku usaha PBK yang aktif bertransaksi
D = Pertumbuhan volume transaksi

Berdasarkan perhitungan capaian IK-1 tahun 2021, diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama - I Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase Capaian (%)
Indeks Implementasi Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi	4%	4.42%	110.53

Sumber: Ronabangsar & Rowaspberfi

Berdasarkan tabel di atas, capaian Implementasi Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi tercapai sebesar 4.42 % atau 110.53% dari target tahun 2021. Tercapainya target IKK Implementasi Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi pada tahun 2021 disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- a. Adanya kenaikan volume transaksi PBK

Pada tahun 2021 terjadi kenaikan volume transaksi PBK. Pada tahun 2021, volume transaksi PBK mencapai 14.580 lot atau naik 10.32% dibanding capaian tahun sebelumnya. Tabel berikut menyajikan capaian volume transaksi PBK.

Tabel 3.3
Volume Transaksi PBK 2017-2021

JENIS KONTRAK	2017		2018		2019		2020		2021	
	VOLUME (LOT)	PERUB (%)								
KONTRAK MULTILATERAL BBJ	1.090.782	23,57 ↑	1.335.815	22,46 ↑	1.467.893	9,89 ↑	1.679.107	14,39 ↑	2.039.083	21,44 ↑
KONTRAK MULTILATERAL BKDI	241.429	-57,21 ↓	185.573	-23,14 ↓	321.495	73,24 ↑	544.041	69,22 ↑	700.730	28,80 ↑
TOTAL KONTRAK MULTILATERAL (BBJ + BKDI)	1.332.211	-7,93 ↓	1.521.388	14,20 ↑	1.789.388	17,62 ↑	2.223.148	24,24 ↑	2.739.813	23,24 ↑
KONTRAK SPA BBJ	4.092.411	-1,29 ↓	5.398.260	31,91 ↑	6.476.133	19,97 ↑	7.759.275	19,81 ↑	7.527.098	-2,99 ↓
KONTRAK SPA BKDI	1.621.557	14,25 ↑	1.902.114	17,30 ↑	2.857.117	50,21 ↑	3.233.245	13,16 ↑	4.313.240	33,40 ↑
TOTAL KONTRAK SPA (BBJ + BKDI)	5.713.968	2,67 ↑	7.300.374	27,76 ↑	9.333.250	27,85 ↑	10.992.520	17,78 ↑	11.840.338	7,71 ↑
TOTAL VOLUME TRANSAKSI BBJ	5.183.193	3,07 ↑	6.734.075	29,92 ↑	7.944.026	17,97 ↑	9.438.381	18,81 ↑	9.566.181	1,35 ↑
TOTAL VOLUME TRANSAKSI BKDI	1.862.986	-6,08 ↓	2.087.687	12,06 ↑	3.178.612	52,26 ↑	3.777.286	18,83 ↑	5.013.970	32,74 ↑
TOTAL VOLUME TRANSAKSI PBK	7.046.179	0,48 ↑	8.821.762	25,20 ↑	11.122.638	26,08 ↑	13.215.668	18,82 ↑	14.580.151	10,32 ↑

- b. Kenaikan jumlah hasil analisis pengembangan kelembagaan dan produk yang direkomendasikan.

Pada tahun 2020, hasil analisis pengembangan kelembagaan dan produk yang direkomendasikan sebanyak 5 rekomendasi kebijakan, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 8 rekomendasi kebijakan.

Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2020 Implementasi Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi tercapai sebesar 5.58%, pada tahun 2020 dari target 2%. Terjadi penurunan capaian Indeks Implementasi Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi dikarenakan adanya penurunan jumlah kontrak yang aktif diperdagangkan di Bursa Berjangka dimana pada tahun 2020 terdapat 44 kontrak dan pada tahun 2021 terdapat 38 kontrak. Penurunan jumlah kontrak yang aktif diperdagangkan dipengaruhi oleh mekanisme pasar karena kontrak tersebut dianggap tidak menarik lagi bagi nasabah untuk ditransaksikan. Apabila capaian implementasi PBK dibandingkan dengan target akhir Rencana strategis (tahun 2024) yaitu sebesar 14% maka capaian Pertumbuhan Implementasi PBK tahun 2021 terhadap target 2025 tercapai sebesar 30.57%.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Bappebti dalam mendukung pencapaian Implementasi Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi antara lain :

1. Pelaksanaan Analisis pengembangan kelembagaan dan produk Perdagangan Berjangka

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan analisis terkait pengembangan kelembagaan dan produk PBK serta melakukan desk research dalam rangka penyiapan bahan kebijakan strategis di bidang PBK yang kemudian dijadikan bahan rekomendasi atau pertimbangan bagi Bappebti untuk pengembangan kelembagaan (perdagangan berjangka) dan komoditi serta bahan penyiapan kebijakan strategis di bidang PBK. Selain kajian kelayakan komoditas, dalam Analisis pengembangan kelembagaan dan produk Perdagangan Berjangka juga dilakukan pembahasan dan pemberian persetujuan terhadap Peraturan Tata Tertib Bursa Berjangka.

Analisis pengembangan kelembagaan dan produk Perdagangan Berjangka yang dikerjakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Produk di Bidang PBK
Tahun 2021

No	Kegiatan	Hasil Rekomendasi
1	Desk Research Peran Robot Trading dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan literasi • Menetapkan aturan terkait spesifikasi robot trading dengan menerapkan parameter : transparansi algoritma trading, fitur <i>cutloss</i>, variable dari nasabah (<i>Leveltake profit, averaging range, cutloss percentage</i>), Aturan <i>high frequency trading, bugs free, portofolio, manual book</i>, dan legalitas perusahaan developer maupun pialang berjangka. • Robot trading perlu diregulasi apabila akan digunakan sebagai alat bantu bagi nasabah dalam melakukan

		transaksi. Dan sebelum digunakan, robot trading perlu mendapat persetujuan dari Bappebti
2	Analisis Pemetaan dan Penyederhanaan Perizinan Berusaha di Bidang PBK Berbasis Risiko	<ul style="list-style-type: none"> Perizinan yang sudah tertuang dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tidak dapat disederhanakan Penyederhanaan Perizinan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori: (1) risiko tinggi, (2) risiko menengah, dan (3) risiko rendah. Dari 19 perizinan yang menjadi ruang lingkup, secara umum 15 perizinan memberikan efektivitas yang cukup efektif, ada 2 yang kurang efektif dan 2 yang sangat efektif. Jika dikaitkan dengan potensi benturan kepentingan, maka terdapat 11 perizinan yang diusulkan untuk dilimpahkan, 2 perizinan dihapus dan 6 perizinan disederhanakan
3.	Analisis Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Khusus bagi Wakil Penasihat Berjangka	<ul style="list-style-type: none"> Menentukan Tujuan Utama, Tugas Utama, Fungsi Kunci, dan Fungsi Dasar dari Wakil Pialang Berjangka 3 (tiga) komponen dasar Unit Kompetensi Wakil Penasihat Berjangka yaitu: (1) Unit Kompetensi / Fungsi Dasar Kompetensi, (2) Elemen Kompetensi, dan (3) Kriteria Unjuk Kerja. Standar Kompetensi Wakil Penasihat Berjangka dan Standar Kompetensi Wakil Pialang Berjangka sebagai dasar pembentukan standar kompetensi yang berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan sekaligus nantinya dalam rangka pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang PBK
4	Desk Research Pengawasan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka Berbasis Risiko (Risk-Based Supervision)	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan berbasis <i>compliance (compliance-based)</i> dan berbasis risiko (<i>risk-based</i>) Menetapkan <i>Excel Spreadsheet</i> instrumen awal penilaian risiko yang terdiri dari Panduan Penggunaan, Profil Risiko, Pemetaan Dampak Pelaku, Penilaian Risiko untuk Lembaga yang terlibat pada pasar fisik Emas Digital di Bursa Berjangka Risiko inheren berupa: (1) risiko pemanfaatan transaksi untuk keperluan terkait pencucian uang / pendanaan terorisme dan/atau pendanaan senjata pemusnah masal, (2) risiko keamanan data Pelanggan / Peserta, (3) risiko penerimaan Emas ke dalam Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka, (4) risiko penyimpanan Emas, (5) risiko transaksi, (6) risiko persaingan usaha, dan (7) risiko pengambilan Emas oleh Pelanggan/Peserta. Langkah pengawasan berdasarkan hasil akhir penilaian risiko sebagai berikut: (1) risiko rendah, (2) risiko cukup, (3) risiko mengkhawatirkan dan (4) risiko sangat serius.
5	Desk Research Pengawasan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka Berbasis Risiko (Risk-Based Supervision)	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan berbasis <i>compliance (compliance-based)</i> dan berbasis risiko (<i>risk-based</i>) Menetapkan <i>Excel Spreadsheet</i> instrumen awal penilaian risiko yang terdiri dari Panduan Penggunaan, Profil Risiko, Pemetaan Dampak Pelaku, Penilaian Risiko untuk Lembaga yang terlibat pada pasar fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka

		<ul style="list-style-type: none"> Langkah pengawasan berdasarkan hasil akhir penilaian risiko sebagai berikut: (1) Risiko Rendah, (2) Risiko Cukup Menimbulkan Kekhawatiran, (3) Risiko Mengkhawatirkan dan (4) Risiko Sangat Serius.
6	Tinjauan akademis rencana pembentukan lembaga sertifikasi profesi (lsp) di bidang perdagangan berjangka komoditi	<ul style="list-style-type: none"> merekomendasikan untuk pembentukan LSP di sektor Perdagangan Berjangka Komoditi ini yaitu membentuk 1 LSP Pihak Ketiga dengan nama LSP Perdagangan Berjangka Komoditi. Direkomendasikan juga kepada Bappebti untuk dapat melakukan tinjauan internal terkait Peraturan yang berhubungan dengan Ujian Profesi di Bappebti sehingga dapat mendukung pembentukan LSP ini.

2. Perizinan pelaku usaha di bidang PBK

Penerbitan Perizinan Pelaku Usaha PBK yang diterbitkan izin di bidang PBK sebanyak 947 izin, dimana salah satunya diberikan izin kepada pelaku usaha baru seperti izin usaha pialang berjangka, pembukaan kantor cabang pialang berjangka, izin wakil pialang berjangka sehingga berdampak pada peningkatan transaksi PBK.

3. Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi melalui pelaksanaan literasi, publikasi melalui *website* serta media sosial Bappebti seperti Instagram, Twitter dan Facebook untuk menginformasikan perkembangan industri PBK yang update.

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan Literasi dengan rincian:

- Literasi PBK online dengan tema: “Menenal Perdagangan Fisik Aset Kripto di Indonesia” dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2021 dengan peserta sebanyak 400 orang yang terdiri dari kalangan akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat umum.
- Literasi PBK online dengan tema: “Pengaturan, Pengawasan dan Pembinaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi”, dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2021 dengan peserta sebanyak 200 orang yang terdiri dari Tipideksus Bareskrim POLRI, Reserse Kriminal Khusus Kepolisian daerah, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, OJK di seluruh provinsi Indonesia, dan kalangan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas di seluruh Indonesia.
- Literasi PBK online dengan tema: “*Do’s and Don’ts*: Investasi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Bagi Millenial” dilaksanakan pada tanggal 17 September 2021 dengan peserta sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) orang yang terdiri dari para pelaku usaha, Civitas Akademika dari berbagai universitas di Indonesia, ASN, karyawan swasta, dan masyarakat umum.

- Literasi PBK *hybrid* dengan tema: “Peningkatan Transaksi Multilateral pada Industri Perdagangan Berjangka Komoditi” dilaksanakan pada tanggal 18 November 2021 dengan peserta online sebanyak 109 (seratus sembilan) orang dan yang hadir di tempat acara sebanyak 100 (seratur) orang. Peserta terdiri dari para pelaku usaha, Civitas Akademika, perwakilan instansi yang membidangi perdagangan, dan masyarakat umum.

4. Penyusunan Regulasi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan pada kepentingan masyarakat dari praktek-praktek perdagangan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka, maka Bappebti setiap waktu harus mengikuti perkembangan pasar berjangka serta melakukan pengkajian terhadap keadaan yang terjadi tersebut atau peraturan yang ada, untuk kepentingan penyusunan atau penyempurnaan peraturan yang ada.

Bappebti telah mengeluarkan regulasi yang mendukung Perdagangan Berjangka Komoditi seperti :

- Peraturan Bappebti Nomor 4 tahun 2021 tentang Tata Cara Kriteria Penetapan Daftar Orang Dalam Catatan Dan Daftar Orang Dalam Pemantauan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
- Perubahan Kedua Perubahan Peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi Nomor 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik ON-LINE di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
- Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bappebti Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri Dalam Rangka Penyaluran Amanat Nasabah Ke Bursa Luar Negeri.
- Peraturan Kepala Bappebti Nomor 9 Tahun 2021 Tentang : Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
- Peraturan Bappebti Nomor 10 tahun 2021 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online Dengan *Mekanisme Customer Due Diligence* (CDD) Sederhana di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

5. Penegakan Hukum di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Kegiatan ini dilakukan untuk memverifikasi informasi yang diperoleh tentang dugaan adanya pelanggaran dan mencari bukti-bukti ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran, serta melaporkan dan memberikan rekomendasi atas hasil dari verifikasi dan pencarian bukti tersebut. Jika diyakini terdapat bukti-bukti yang kuat tentang adanya pelanggaran akan

dilakukan ke tahap pemeriksaan atau penyidikan. Bappebti dalam hal ini menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh nasabah serta melakukan penindakan terhadap perusahaan ilegal. Selain itu Bappebti juga melakukan pemblokiran terhadap situs/website yang memberikan informasi tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang tidak berizin. Sepanjang tahun 2021, telah dilakukan pemblokiran sebanyak 1.222 situs PBK yang tidak berizin dan permainan judi berkedok trading. Dari ribuan website tersebut, terdapat 92 domain opsi biner yang diblokir seperti Binomo, IQ Option, Olymtrade, Quotex serta platform lain sejenisnya. Bappebti juga memblokir 336 robot trading seperti Net89/SmartX, Auto Trade Gold, Viral Blast, Raibot Look, DNA Pro, EA 50, Sparta, Fin888, Fsp Akademi Pro serta perusahaan lain yang sejenis. Setidaknya pada tahun 2021 Bappebti telah melakukan serangkaian kegiatan dalam hal penindakan pihak yang tidak berizin, sebagai berikut:

- a. pemblokiran situs *website* : 1108
- b. pemblokiran aplikasi : 88
- c. pemblokiran halaman sosmed : 26

6. Pemberian layanan konsultasi hukum

Pemberian pelayanan hukum yaitu melakukan Asistensi Hukum dalam penanganan kasus PBK dan SRG. Kegiatan ini selain memberikan konsultasi atau pelayanan hukum juga terdapat kegiatan pemberian keterangan sebagai Ahli. Keterangan sebagai Saksi Ahli kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh perusahaan Pialang baik yang memiliki izin maupun yang belum berizin.

Dalam pelaksanaan pencapaian Implementasi Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi terdapat beberapa kendala seperti :

- a. Kontrak-kontrak berjangka yang ditawarkan oleh Bursa Berjangka masih terbatas sehingga transaksi PBK masih didominasi oleh transaksi SPA;
- b. Jumlah partisipasi yang minim dari masyarakat maupun pihak terkait dalam perdagangan seperti produsen, processor, pedagang, dan konsumen;
- c. Masih terbatasnya informasi dan edukasi tentang perdagangan berjangka komoditi.

Untuk mengoptimalkan pencapaian indikator Implementasi Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi akan dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

- a. melakukan edukasi dan literasi kepada pelaku usaha ataupun masyarakat umum secara berkesinambungan dan tepat sasaran;
- b. melakukan *review* terhadap peraturan di bidang PBK agar peraturan yang diberlakukan dapat menyesuaikan dengan perkembangan industri berjangka;
- c. melakukan analisis terhadap produk yang layak ditransaksikan di Bursa Berjangka;
- d. melakukan *review* terhadap penyederhanaan perizinan di bidang PBK untuk mempermudah pelaku usaha yang ingin turut serta dalam PBK.

IK-2: Indeks Implementasi Pengembangan Sistem Resi Gudang

Sistem Resi Gudang (SRG) berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Sedangkan Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. SRG merupakan salah satu alternatif pembiayaan bagi petani di Indonesia yang pada umumnya memiliki posisi tawar lemah, terbatasnya akses pembiayaan dan pasar, harga jual komoditi yang rendah dikala panen, serta kelembagaan petani yang lemah, maka melalui melalui SRG petani dapat menyimpan barangnya di gudang SRG, selanjutnya pengelola gudang (yang telah mendapat persetujuan dari BAPPEBTI, KEMENDAG) akan menerbitkan resi gudang yang dapat dijadikan agunan ke Bank sehingga petani akan mendapatkan pembiayaan. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang

Manfaat SRG bagi petani antara lain: mendapatkan Harga yang Lebih Baik (Menunda Waktu Penjualan), Kepastian Kualitas dan Kuantitas atas Barang yang Disimpan, Mendapatkan Pembiayaan dengan cara yang cepat dan mudah, dan Peningkatan Posisi Tawar Petani.

Dasar Hukum Sistem Resi Gudang, yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2011;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2013;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang;
- d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang;

- e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
- f) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang;
- g) Peraturan Bappebti/Kepala Bappebti

Dalam menghitung capaian Capaian Indikator Kinerja Utama – 2 yaitu Pertumbuhan Implementasi SRG menggunakan rumus sebagai berikut :

Gambar 3.2 Rumus Indeks Implementasi Pengembangan SRG

Σ Indeks Implementasi Pengembangan SRG = 50% A + 50% B
A = Pertumbuhan jumlah gudang yang mengimplementasikan SRG
B = Pertumbuhan jumlah pengelola gudang yang telah menerbitkan Resi Gudang

Berdasarkan perhitungan capaian IK-2 tahun 2021, diperoleh capaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Utama - 2 Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase Capaian (%)
Indeks Implementasi Pengembangan SRG	16%	21.60%	135

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indeks Implementasi Pengembangan SRG pada tahun 2021 tercapai sebesar 21.60 % atau 135 % dari target 2021. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dimana Indeks Implementasi Pengembangan SRG pada tahun 2020 tercapai sebesar 17.39%, pada tahun 2021 terjadi kenaikan pertumbuhan Indeks Implementasi Pengembangan SRG sebesar 24.21%. Apabila capaian Indeks Implementasi Pengembangan SRG dibandingkan dengan target akhir Rencana strategis (tahun 2024) yaitu sebesar 35% maka capaian Indeks Implementasi Pengembangan SRG tahun 2021 terhadap target 2025 sebesar 61.71%.

Tercapainya indikator Indeks Implementasi Pengembangan SRG pada tahun 2021 disebabkan oleh :

- Kenaikan jumlah gudang yang mengimplementasikan SRG

No	Unsur	2019	2020	2021
1.	Jumlah gudang yang mengimplementasikan SRG	41 Gudang	49 gudang	58 gudang

Pada tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah gudang yang mengimplementasikan SRG bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 terdapat 58 gudang yang mengimplementasikan SRG. Dari 58 gudang tersebut terdapat 8 gudang SRG baru yang mendapat persetujuan sebagai gudang SRG di tahun 2021.

- Kenaikan jumlah Pengelola Gudang yang telah menerbitkan Resi Gudang

No	Unsur	2019	2020	2021
1.	Jumlah pengelola gudang yang telah menerbitkan Resi Gudang	46 Pengelola Gudang	61 Pengelola Gudang	79 Pengelola Gudang

Pada tahun 2021 jumlah Pengelola Gudang yang telah menerbitkan Resi Gudang mencapai 79 pengelola. Resi gudang yang diterbitkan pada tahun 2021 mencapai 622 resi untuk komoditi Gabah, Jagung, Rumput Laut, Beras, Lada, Kopi, Garam, Timah, Ayam Beku Karkas, Ikan, Kedelai, Gambir dan Bawang Merah dengan total nilai sebesar Rp. 515.053.328.832 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6
Penerbitan Resi Gudang per Komoditas


KOMODITAS	PENERBITAN						
	JUMLAH RG			NILAI (Rp)			
	2020	2021	% *)	2020	2021	% *)	
Gabah	249	220	-12%	Rp 29,026,919,906	Rp 27,088,498,600	-7%	
Beras	41	66	61%	Rp 23,183,550,000	Rp 35,657,435,500	54%	
Jagung	6	1	-83%	Rp 533,520,000	Rp 51,000,000	-90%	
Kopi	50	29	-42%	Rp 53,086,314,600	Rp 31,787,170,000	-40%	
Rumput Laut	15	40	167%	Rp 25,384,200,000	Rp 84,648,340,000	233%	
Kakao	0	0	0%	Rp -	Rp -	0%	
Rotan	0	0	0%	Rp -	Rp -	0%	
Garam	0	0	0%	Rp -	Rp -	0%	
Lada	0	4	0%	Rp -	Rp 508,212,500	0%	
Timah	45	131	191%	Rp 55,788,217,626	Rp 313,700,912,112	462%	
Ayam Beku Karkas	8	118	1375%	Rp 814,200,300	Rp 16,678,740,120	1948%	
Ikan	8	5	-38%	Rp 3,396,282,300	Rp 3,684,080,000	8%	

KOMODITAS	PENERBITAN					
	JUMLAH RG			NILAI (Rp)		
	2020	2021	% *)	2020	2021	% *)
Kedelai	0	5	0%	Rp -	Rp 849,940,000	0%
Gambir	0	1	0%	Rp -	Rp 47,000,000	0%
Bawang Merah	0	2	0%	Rp -	Rp 352,000,000	0%
TOTAL	422	622	47%	Rp 191,213,204,732	Rp 515,053,328,832	169%

Peningkatan nilai resi gudang pada tahun 2021 ini didukung oleh adanya penerbitan Resi Gudang Timah yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan juga komoditi lainnya seperti lada, kedelai, gambir, bawang merah, ayam karkas, ikan dan rumput laut. Selain itu, dampak pandemi covid-19 juga memberikan pengaruh pada komoditas SRG yang berorientasi ekspor terutama untuk komoditas rumput laut dimana importir dari luar negeri menutup atau mengurangi permintaan komoditas tersebut. Sehingga petani/pelaku usaha mengoptimalkan SRG untuk menyimpan barangnya sampai permintaan ekspor normal kembali.

Dalam perkembangannya, nilai Resi Gudang yang diterbitkan mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga 2021 seperti pada grafik berikut ini.

Grafik 3.1
Nilai Resi Gudang 2017-2021



Saat ini pelaksanaan SRG berjalan di 154 gudang tersebar di 98 kabupaten/kota pada 28 propinsi, dengan komposisi 40% gudang SRG milik pemda dan 60% gudang SRG milik swasta. Khusus untuk Gudang SRG milik Pemda yang dibangun melalui dana Kementerian Perdagangan, dari 123 gudang yang telah dibangun, saat ini sebanyak 60 gudang operasional SRG, 40 gudang terhenti operasionalnya, dan 23 belum operasional SRG (disebabkan oleh kondisi gudang atau sarana gudang yang rusak berat, belum selesai

proses pembangunannya serta belum ada calon Pengelola Gudang). Selain pembangunan infrastruktur, Kementerian Perdagangan juga menjalankan beberapa kebijakan melalui pengadaan sarana prasarana pasca panen, maupun program – program pelatihan SDM dalam rangka penyiapan kelembagaan SRG serta kegiatan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat di beberapa daerah sentra produksi pertanian. Selain itu untuk meringankan beban bunga bank dalam pemanfaatan SRG, khususnya bagi Petani, Kelompok Tani dan Koperasi, pemerintah telah menerbitkan peraturan tentang pemberian Subsidi Bunga Kredit Resi Gudang melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG) dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M-DAG/PER/12/2009 tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang. Subsidi Bunga ini akan disalurkan melalui bank-bank pelaksana yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Beban bunga kepada peserta (Petani, Kelompok Tani dan Koperasi) S-SRG ditetapkan sebesar 6% per-tahun.

Tabel 3.7
Pembiayaan Resi Gudang per Komoditas

KOMODITAS	PEMBIAYAAN					
	JUMLAH RG			NILAI (Rp)		
	2020	2021	% *)	2020	2021	% *)
Gabah	152	107	-30%	Rp 15.687.425.000	Rp 10.332.425.000	-34%
Beras	36	38	6%	Rp 15.016.527.900	Rp 20.097.225.000	34%
Jagung	0	0	0%	Rp -	Rp -	0%
Kopi	43	23	-47%	Rp 34.243.580.000	Rp 17.665.375.000	-48%
Rumput Laut	10	33	230%	Rp 10.741.210.000	Rp 50.941.500.000	374%
Kakao	0	0	0%	Rp -	Rp -	0%
Rotan	0	0	0%	Rp -	Rp -	0%
Garam	0	0	0%	Rp -	Rp -	0%
Lada	0	0	0%	Rp -	Rp -	0%
Timah	43	129	200%	Rp 39.523.603.016	Rp 242.450.601.711	513%
Ayam Beku Karkas	6	117	1850%	Rp 304.200.000	Rp 11.271.395.356	3605%
Ikan	8	2	-75%	Rp 2.207.573.490	Rp 1.081.115.000	-51%
Kedelai	0	5	0%	Rp -	Rp 276.000.000	0%
Gambir	0	1	0%	Rp -	Rp 32.000.000	0%
Bawang Merah	0	2	0%	Rp -	Rp 150.000.000	0%
TOTAL	298	457	53%	Rp 117.724.119.406	Rp 354.297.637.067	201%

Untuk mendukung tercapainya nilai Resi Gudang yang diterbitkan, telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung seperti :

1. Pertemuan Teknis Sistem Resi Gudang

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan program kerja dan kebijakan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam mendukung akselerasi pelaksanaan SRG. Kegiatan pertemuan teknis ini melibatkan perwakilan dari dinas Kabupaten/Kota yang memiliki gudang SRG dan belum mengimplementasi SRG di daerahnya, perbankan, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Lembaga Penjaminan Resi Gudang dan Calon Pengelola Gudang (CPG).



Gambar 3.3 Pertemuan Teknis Sistem Resi Gudang Propinsi Jawa Tengah

2. Pertemuan Kelompok Kerja (POKJA) SRG

Selain melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, Bappebti melalui Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK juga melakukan koordinasi lintas sektoral dengan cara mengoptimalkan Tim Kelompok Kerja SRG di Tingkat Pemerintahan Pusat. Tim Kelompok Kerja SRG yang dibentuk atas dasar Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI ini bertujuan untuk membangun sinergi kebijakan/program antar lembaga pemerintahan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perindustrian; Kementerian Pertanian; Kementerian Koperasi dan UKM; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) dan lembaga terkait SRG.

3. Penyiapan Calon Pengelola Gudang SRG

Pada tahun 2021 diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali. Kegiatan Penyiapan Calon Pengelola Gudang SRG yang pertama telah diselenggarakan pada Triwulan I yaitu pada Februari 2021. Kegiatan Penyiapan Calon Pengelola Gudang yang kedua telah dilaksanakan pada 5-8 Juli 2021. Sedangkan kegiatan Penyiapan Calon Pengelola

Gudang SRG yang ketiga telah dilaksanakan pada 15-28 Oktober 2021. Kegiatan ini dilakukan secara online dengan tujuan untuk menciptakan Pengelola Gudang yang profesional, berintegritas tinggi, memahami alur transaksi SRG, penggunaan ISWARE, dan memiliki orientasi bisnis yang disertai tanggung jawab sosial untuk memajukan petani dan perdagangan komoditi.

4. Pemrosesan operasional permohonan persetujuan lembaga SRG

Dilakukan dalam rangka mendorong implementasi Sistem Resi Gudang di daerah. Berkenaan dengan itu, Kementerian Perdagangan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam penunjukkan CPG sehingga Gudang SRG yang belum beroperasi dapat segera dimanfaatkan. Selain itu, Kementerian perdagangan telah menjalankan beberapa kebijakan melalui pengadaan sarana dan prasarana pasca panen, maupun pelatihan SDM dalam rangka penyiapan kelembagaan SRG, sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat di beberapa daerah sentra produksi pertanian serta penyederhaan prosedur perizinan kelembagaan di bidang SRG. Dengan terimplementasinya SRG diharapkan tidak hanya sebagai tunda jual namun dapat mendukung ekspor Indonesia ke Luar Negeri.

Pada tahun 2021, telah diterbitkan persetujuan kelembagaan SRG sebanyak 77 persetujuan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Persetujuan gudang SRG sebanyak 44 persetujuan;
- b. Persetujuan Pengelola Gudang sebanyak 19 persetujuan;
- c. Persetujuan LPK Uji Mutu sebanyak 14 persetujuan.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan implementasi SRG seperti :

- Belum beroperasinya Gudang SRG di daerah dikarenakan tidak adanya Pengelola Gudang. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah daerah untuk dapat mencari Pengelola Gudang yang memenuhi persyaratan.
- Pemahaman petani, kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan) dan stakeholder lainnya yang relatif masih minim terkait SRG.
- Terdapatnya permasalahan terkait dengan penyaluran pembiayaan dan lembaga uji mutu yang jauh dari lokasi gudang.
- Belum beroperasinya Lembaga Jaminan Sistem Resi Gudang yang berfungsi untuk melindungi pemilik Resi Gudang dari wanprestasi Pengelola Gudang SRG terhadap Resi Gudang yang diterbitkannya.

Tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2022 untuk mengoptimalkan Peranan Sistem Resi Gudang yang diterbitkan adalah

- Percepatan pembentukan Lembaga Jaminan SRG dengan perubahan Peraturan Pemerintah terkait Lembaga Jaminan SRG ;
- Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang untuk implementasi perubahan Skema Subsidi Resi Gudang yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.05/2021 Tentang Skema Subsidi Resi Gudang;
- Melakukan pemrosesan permohonan persetujuan kelembagaan SRG guna mendorong percepatan implementasi SRG di daerah;
- Melakukan edukasi kepada petani, pelaku usaha dan pemda untuk dapat mengoptimalkan Gudang SRG yang ada didaerahnya serta pemanfaatan Skema Subsidi Resi Gudang dengan mekanisme yang baru (sesuai dengan PMK Nomor 187/PMK.05/2021 dan Permendag terkait);
- Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha serta perbankan dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait dengan implementasi SRG di daerah.

IK-3: Indeks Implementasi Pengembangan Pasar Lelang Komoditas

Keberadaan Pasar Lelang Komoditas muncul sebagai upaya untuk mengefisienkan mata rantai perdagangan komoditas pertanian yang cenderung menguntungkan beberapa pihak (tengkulak). Pasar Lelang Komoditas juga dapat dimanfaatkan sebagai solusi pembentukan harga yang transparan dan wajar sehingga dapat digunakan sebagai acuan / referensi harga.

Pasar Lelang Komoditas dapat didefinisikan sebagai sarana perdagangan yang mempertemukan kepentingan penjual dan pembeli melalui mekanisme lelang. Sebagai salah satu dari sekian banyak sarana perdagangan, Pasar Lelang Komoditas dapat menyediakan berbagai macam keuntungan bagi pihak - pihak yang terlibat, seperti transparansi dan efisiensi harga, jaminan kualitas dan kuantitas komoditas, serta perlindungan penyelesaian transaksi.

Pasar Lelang Komoditas mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai pintu utama pemasaran komoditas yang mendukung perekonomian daerah dan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Pasar Lelang Komoditas harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pasar yang selalu berkembang.

Dasar Hukum Pasar Lelang Komoditas:

- a. Undang Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

- b. Keputusan Menperindag No. 650/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (Forward) Komoditi Agro;
- c. Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan 3 Peraturan Bappebti lainnya.
- d. Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2018 tentang Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas

Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas yang dilakukan selama periode 2004 sampai dengan tahun 2009 hanya dilakukan oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan. Selanjutnya, sejak tahun 2009 mulai terdapat Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang berasal dari pihak swasta. Komoditi yang menjadi objek pasar lelang komoditas berdasarkan Keputusan Menperindag No. 650/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (Forward) Komoditi Agro, adalah komoditi yang ditetapkan oleh penyelenggara pasar lelang. Selama ini yang menjadi komoditi yang ditransaksikan cukup besar dalam pasar lelang adalah Beras, Kopi, kelapa, Karet, dan jagung. Berdirinya PLK bertujuan memperpendek mata rantai perdagangan, memberikan kepastian harga, membangun dan memperluas jaringan usaha, serta menjamin penyerahan komoditas sesuai kebutuhan. Salah satu terobosan dari Bappebti dalam menyelenggarakan pasar lelang dan menjawab tantangan revolusi industri 4.0 adalah dengan membuat sistem pasar lelang terpadu (SPLT). SPLT merupakan sistem yang dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan PLK. Implementasi ini dilakukan tidak hanya pada proses industri di hulu, tetapi juga sampai proses pemasaran di hilir untuk menghasilkan model perdagangan yang lebih efisien, praktis, serta aman dalam bertransaksi. Saat ini Bappebti berupaya agar pelaksanaan PLK dapat terus berkembang dengan adanya dukungan SPLT.

Indikator Pertumbuhan implementasi Pasar Lelang Komoditas (PLK) (IK-3) merupakan indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana PLK dimanfaatkan oleh para pelaku usaha.

Dalam menghitung capaian Capaian Indikator Kinerja Utama – 3 yaitu Indeks Implementasi Pengembangan PLK menggunakan rumus sebagai berikut :

Gambar 3.4 Rumus Implentasi PLK

Σ Pertumbuhan Implementasi PLK = 33.4 % A + 33.3 % B + 33.3 % C
A = Pertumbuhan jumlah pengguna PLK
B = Pertumbuhan jumlah penyelenggaraan PLK

C = Pertumbuhan penyelenggara PLK yang aktif

Berdasarkan perhitungan capaian IK-3 tahun 2021, diperoleh capaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Utama - 3 Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase Capaian (%)
Indeks Implementasi Pengembangan PLK	12%	22.01%	183.41

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indeks Implementasi Pengembangan PLK pada tahun 2021 tercapai sebesar 22.01 atau 183.41% dari target tahun 2021. Bila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dimana pada tahun 2020, Indeks Implementasi Pengembangan PLK tercapai sebesar -17%, pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 29.47%. Apabila capaian Indeks Implementasi Pengembangan PLK dibandingkan dengan target akhir Rencana strategis (tahun 2024) yaitu sebesar 25% maka capaian Indeks Implementasi Pengembangan PLK tahun 2021 terhadap target 2024 sebesar 88.04%.

Tercapainya indikator Indeks Implementasi Pengembangan PLK karena adanya kenaikan jumlah pengguna pasar lelang yang aktif berpartisipasi dan kenaikan jumlah penyelenggaraan lelang.

a. Kenaikan Jumlah Pengguna Pasar Lelang

Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas berdampak pada jumlah pengguna Pasar Lelang. Pada tahun 2021 jumlah pengguna Pasar Lelang berjumlah 1666 Pengguna dengan rincian :

Tabel 3.9
Jumlah Pengguna PLK pada Tahun 2020-2021

No	Penyelenggara PLK	Jumlah Pengguna	
		2020	2021
1	Koperasi Apkarkusi Riau	736	1006
2	Dinas Perindag Provinsi Banten	-	106
3	Koperasi Pasar Lelang Jawa Barat	5	98
4	Dinas Perindag Provinsi Jambi	-	74
5	Dinas Perindag Provinsi Aceh	-	72

No	Penyelenggara PLK	Jumlah Pengguna	
		2020	2021
6	Dinas Perindag Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	60
7	PT Grafika Jaya Sumbar	-	52
8	Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Utara	-	51
9	Dinas Perindag Provinsi Lampung	-	42
10	Koperasi Wira Agri Aneka Jaya Jawa Tengah	13	26
11	Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Tenggara	-	23
12	Dinas Perindag Provinsi Bali	-	22
13	Dinas Perindag Provinsi Sumatera Utara	-	17

- b. Kenaikan jumlah penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas
 Pada 2021, jumlah penyelenggaraan PLK dilakukan sebanyak 122 kali. Rincian dari penyelenggaraan PLK pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Jumlah Penyelenggaraan PLK

No	Penyelenggara PLK	Jumlah Penyelenggaraan	
		2020	2021
1	Koperasi Apkarkusi Riau	38 kali	50 kali
2	PT Grafika Jaya Sumbar		2 kali
3	Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Utara		8 kali
4	Koperasi Wira Agri Aneka Jaya Jawa Tengah	5 kali	13 kali
5	Koperasi Pasar Lelang Jawa Barat	1 kali	11 kali
6	Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Tenggara		5 kali
7	Dinas Perindag Provinsi Nusa Tenggara Barat		7 kali
8	Dinas Perindag Provinsi Jambi		7 kali
9	Dinas Perindag Provinsi Bali		4 kali
10	Dinas Perindag Provinsi Lampung		6 kali
11	Dinas Perindag Provinsi Banten		3 kali
12	Dinas Perindag Provinsi Aceh		3 kali
13	Dinas Perindag Provinsi Sumatera Utara		3 kali

Pemahaman di kalangan pelaku usaha terkait instrumen PLK telah meluas sehingga meningkatkan partisipasi, frekuensi penyelenggaraan PLK meningkat dari tahun sebelumnya dan penyelenggaraan PLK (khususnya di daerah penerima dana dekon) tidak hanya dilakukan di pusat kota Provinsi, namun juga dilakukan di beberapa daerah/kabupaten sentra penghasil komoditas sehingga turut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan partisipasi pelaku usaha dalam Pasar Lelang.

Pada tahun 2021 pelaksanaan lelang diselenggarakan sebanyak 122 kali dengan total nilai realisasi nilai transaksi mencapai Rp. 84.336.788.315 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Nilai Transaksi PLK per Komoditas Tahun 2021

No	Komoditas	Nilai (Rp. Milyar)
1	Karet	45.68
2	Beras	7.81
3	Jagung	6.25
4	Teh Hitam	4.52
5	Kopi	4.40
6	Daging Ayam Beku	3.00
7	Kelapa	1.96
8	Kayu Manis	1.86
9	Pisang	1.77
10	Umbi Porang	1.03

Dalam perkembangannya, nilai transaksi Pasar Lelang Komoditas mengalami pergerakan yang berfluktuatif. Pada tahun 2019, nilai transaksi PLK mencapai Rp. 240,67 Milyar (termasuk nilai transaksi Gula Kristal Rafinasi), namun pada tahun 2020 nilai transaksi mengalami penurunan menjadi Rp. 17,04 Milyar. Penurunan nilai transaksi PLK disebabkan adanya kebijakan yang tidak mewajibkan lelang Gula Kristal Rafinasi melalui pasar lelang, selain itu adanya Refocusing terhadap anggaran Dana Dekonsentrasi berdampak daerah penerima Dana Dekonsentrasi tidak dapat menyelenggarakan lelang.

Grafik 3.2
Nilai Transaksi Pasar Lelang Komoditas 2016-2021



Kegiatan pendukung dalam mencapai Indeks Implementasi Pengembangan PLK antara lain :

a. Pemrosesan Persetujuan Lembaga PLK

Pada tahun 2021, Bappebti telah mengeluarkan sebanyak 2 persetujuan sebagai Penyelenggara PLK yakni PT The Globe Journal dan PT Pasar Komoditi Nusantara. Selain itu pada akhir 2021 juga terdapat 2 Pelaku Usaha (lembaga/badan usaha) yang sedang mengajukan permohonan persetujuan sebagai Penyelenggara PLK dan masih dalam proses.

b. Pertemuan Teknis Pemangku Kepentingan PLK


Robinwas SRG dan PLK juga telah menyelenggarakan kegiatan Pertemuan Teknis Pemangku Kepentingan PLK sebanyak 19 kali dengan rincian 13 kali secara online dan 6 kali secara offline (Tabel 3.6). Adapun tujuan dari pertemuan teknis ini untuk melakukan koordinasi, konsolidasi dan evaluasi atas pelaksanaan program pengembangan PLK di daerah. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat teridentifikasi kendala - kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah di dalam mengembangkan PLK di daerah serta diperoleh masukan – masukan yang bersifat teknis dari para peserta kegiatan baik dari kalangan aparat pemerintah daerah maupun dari kalangan pelaku usaha. Pertemuan Teknis diharapkan dapat menghasilkan rumusan kebijakan atau langkah – langkah strategis didalam pelaksanaan kebijakan pengembangan PLK di daerah.

Tabel 3.12

Pelaksanaan Pertemuan Teknis Pemangku Kepentingan PLK Tahun 2021

No	Daerah	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1	Banten	23 Juli 2021	Zoom Meeting
2	Sumatera Utara	23 Juli 2021	Zoom Meeting
3	Aceh	23 Juli 2021	Zoom Meeting
4	Lampung	27 Juli 2021	Zoom Meeting
5	Jambi	27 Juli 2021	Zoom Meeting
6	Jabar	27 Juli 2021	Zoom Meeting
7	Jateng	27 Juli 2021	Zoom Meeting
8	Riau	27 Juli 2021	Zoom Meeting
9	Sumatera Barat	27 Juli 2021	Zoom Meeting
10	Nusa Tenggara Barat	3 Agustus 2021	Zoom Meeting
11	Bali	3 Agustus 2021	Zoom Meeting
12	Sulawesi Utara	3 Agustus 2021	Zoom Meeting
13	Sulawesi Tenggara	3 Agustus 2021	Zoom Meeting
14	Banten	22 September 2021	Fisik
15	Sumatera Utara	11 Oktober 2021	Fisik

No	Daerah	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
16	Sulawesi Tenggara	28 Oktober 2021	Fisik
17	Bangka-Belitung	16 November 2021	Fisik
18	Kab. Tabalong	26 November 2021	Fisik
19	Jawa Tengah	9 Desember 2021	Fisik



Gambar 3.5. Pertemuan Teknis Pemangku Kepentingan PLK

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas tahun 2021 yang dilaksanakan, dapat diidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan PLK, antara lain:

- Dukungan pemerintah daerah masih belum optimal di dalam mengembangkan PLK di daerah. Hal ini disebabkan masih lemahnya koordinasi dan sinergi antara organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di daerah pelaksanaan PLK.
- SPLT sebagai salah satu sarana untuk menunjang pelaksanaan lelang belum dioptimalkan pemanfaatannya di dalam penyelenggaraan lelang.
- Pihak penyelenggara lelang, baik swasta maupun dinas perdagangan, masih mengalami kendala di dalam meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam mengikuti lelang, khususnya pelaku usaha di hilir dan pelaku usaha sebagai pembeli.
- Tingkat literasi PLK di kalangan pelaku usaha di daerah masih belum merata dan perlu untuk ditingkatkan

- Khusus tahun 2021, pandemi Covid-19 menjadi salah satu kendala besar dalam penyelenggaraan lelang, dimana mobilitas dan kegiatan masyarakat relatif terbatas, sehingga para penyelenggara lelang mengalami kesulitan dalam menyelenggarakan lelang melalui pertemuan fisik dan meningkatkan keikutsertaan pelaku usaha/peserta lelang

Tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2022 untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas adalah

- Bappebti bersama Dinas yang membidangi perdagangan akan meningkatkan koordinasi dan sinergi yang melibatkan K/L di pusat dan OPD di daerah dalam mengembangkan PLK. Selain itu Bappebti juga akan mencoba untuk bekerjasama dengan asosiasi pelaku usaha untuk terlibat mendukung pengembangan PLK di daerah
- Program Dekonsentrasi Pasar Lelang Komoditas akan dioptimalkan untuk pelaksanaan program kerja yang bersifat strategis
- Optimalisasi SPLT sebagai saran penunjang pelaksanaan lelang. Salah satunya dengan pelaksanaan pelatihan penggunaan SPLT kepada aparatur pemerintah daerah, pelaku usaha dan penyelenggara lelang.
- Pelaksanaan program sosialisasi dan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan literasi PLK di kalangan pelaku usaha.

IK-4 Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas

Kepatuhan pelaku usaha menjadi parameter suatu peraturan atau kebijakan terimplementasi dengan baik atau tidak di lapangan. Kepatuhan pelaku usaha dapat dilihat dari kepatuhan kegiatan operasional, kepatuhan pelaporan keuangan dan kepatuhan transaksi yang terdiri dari kepatuhan penyampaian laporan dan integritas dalam kegiatan, keuangan dan transaksi, yang dilaksanakan dalam kegiatan.

Indikator Kinerja Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha PBK, SRG dan PLK merupakan indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kepatuhan pelaku usaha bidang PBK, SRG dan PLK terhadap peraturan yang berlaku. Perhitungan pelaku yang patuh ditentukan dari kepatuhan dan tindak lanjut atas sanksi yang dikenakan sehingga dalam menghitung Indikator Kinerja Program-4 (IKP-4) yaitu “Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha PBK, SRG dan PLK” digunakan rumus sebagai berikut :

Gambar 3.6 Rumus Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha PBK, SRG dan PLK

$$\Sigma \text{ Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha PBK, SRG dan PLK} = 70\% \text{ A} + 30\% \text{ B}$$

$$\text{A} = \frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha yang patuh}}{\text{jumlah pelaku usaha yang aktif}}$$

$$\text{B} = \frac{\text{Jumlah Sanksi yang ditindak lanjuti dengan perbaikan}}{\text{jumlah Sanksi yang dikeluarkan}}$$

Berdasarkan rumusan di atas, diperoleh hasil Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha PBK, SRG dan PLK seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 3.13
Capaian Indikator Kinerja Utama - 4 Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase Capaian (%)
Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha PBK, SRG dan PLK	78%	74.45%	95.45

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha PBK, SRG dan PLK pada tahun 2021 tercapai sebesar 74.45 % atau 95.45% dari target tahun 2021. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, dimana capaian pada tahun 2020 tercapai sebesar 101,59%, terjadi penurunan karena pada tahun 2020 yang dihitung hanya kepatuhan pelaku usaha PBK saja sedangkan pada tahun 2021 terdiri dari kepatuhan pelaku usaha PBK, SRG dan PLK. Tidak tercapainya target Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha PBK, SRG dan PLK pada tahun 2021 karena masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian laporan kegiatan operasional misalnya pelaku usaha SRG banyak yang tidak melaporkan kegiatan operasionalnya karena menganggap tidak memiliki kewajiban menyusun laporan pada saat tidak ada barang yang disimpan dalam gudang SRG. Apabila capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha PBK, SRG dan PLK dibandingkan dengan target akhir Rencana strategis (tahun 2024) yaitu sebesar 85% maka capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha PBK, SRG dan PLK tahun 2021 terhadap target 2024 sebesar 87,59%.

Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha PBK, SRG dan PLK dihitung dengan beberapa parameter penyusun indeks antara lain :

a. Kepatuhan Pelaku Usaha

Kepatuhan Pelaku Usaha ditentukan dengan membandingkan pelaku usaha yang patuh dengan jumlah keseluruhan pelaku usaha yang aktif. Pada 2021 terdapat 141 pelaku usaha yang patuh sedangkan jumlah pelaku usaha yang aktif sebanyak 198 pelaku

usaha. Untuk mendapatkan jumlah pelaku usaha yang patuh dan jumlah pelaku usaha yang aktif diperoleh dengan beberapa kegiatan pendukung yakni :

– Pengawasan Kepatuhan Transaksi Pelaku Usaha PBK

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa transaksi yang tercatat oleh pelaku pasar sesuai dengan data dan informasi yang dimiliki oleh regulator. Selain itu, untuk memantau dan mengawasi indikasi-indikasi pelanggaran transaksi yang dilakukan oleh para pelaku pasar tersebut baik Pialang Berjangka maupun Pedagang Berjangka. Kepatuhan transaksi dinilai berdasarkan pemenuhan minimal transaksi sebanyak 3500 lot dan kewajiban transaksi multilateral sebesar minimal 5%.

Tabel 3.14
Rekapitulasi Jumlah Pelaku Usaha PBK Tahun 2021

NO	BULAN	PIALANG SPA					PIALANG NON SPA		TOTAL PIALANG
		MEMENUHI (>3500 & >5%)	TIDAK MEMENUHI (<3500)	TIDAK MEMENUHI (<5%)	TIDAK MEMENUHI (<3500 DAN <5%)	"NOL" TRANSAKSI	AKTIF TRANSAKSI	"NOL" TRANSAKSI	
1	JANUARI	45	4	1	1	3	5	7	66
2	FEBRUARI	43	7	1	1	3	7	4	66
3	MARET	42	4	3	2	4	5	6	66
4	APRIL	42	7	1	2	3	6	4	65
5	MEI	44	5	1	2	3	9	1	65
6	JUNI	44	8	-	2	2	6	4	66
7	JULI	43	9	1	3	1	5	4	66
8	AGUSTUS	46	7	1	2	1	5	4	66
9	SEPTEMBER	45	8	2	1	1	5	4	66
10	OKTOBER	46	8	3	1	0	5	3	66
11	NOVEMBER	48	4	4	2	0	5	3	66
12	DESEMBER	51	3	2	1	1	5	3	66
	RATA-RATA	44	7	1	2	2	6	4	66

Tabel 3.15
Rekapitulasi Jumlah Penyelenggara SPA Tahun 2021

NO	BULAN	PENYELENGGAR A SPA					NON SPA	TOTAL PEDAGANG
		MEMENUHI (>3500 & >5%)	TIDAK MEMENUHI (<3500)	TIDAK MEMENUHI (<5%)	TIDAK MEMENUHI (<3500 DAN <5%)	"NOL" TRANSAKSI		
1	JANUARI	14	1	1	0	1	0	17
2	FEBRUARI	14	1	1	0	1	0	17
3	MARET	14	1	1	0	1	0	17
4	APRIL	15	0	0	0	2	0	17
5	MEI	14	0	1	0	2	1	18
6	JUNI	14	0	1	0	2	1	18
7	JULI	15	1	0	0	1	1	18
8	AGUSTUS	14	1	1	0	1	1	18
9	SEPTEMBER	15	0	1	0	1	1	18
10	OKTOBER	14	0	3	0	0	1	18
11	NOVEMBER	17	0	0	0	0	1	18
12	DESEMBER	16	0	1	0	0	1	18
	RATA-RATA	15	0	1	0	1	1	18

– Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK

Kegiatan ini terdiri dari Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaporan Bulanan Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka dan Pengawasan Kepatuhan atas Anti

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) pada Pialang Berjangka bertujuan untuk menghimpun berbagai informasi tentang kegiatan para pelaku usaha PBK, sehingga didapatkan gambaran mengenai perkembangan kegiatan setiap pelaku usaha selama periode tertentu. Selama tahun 2021, rata-rata jumlah perusahaan pialang berjangka yang menyampaikan Laporan Direktur Kepatuhan secara tepat waktu setiap bulannya sebanyak 65 (enam puluh lima) perusahaan. Target untuk jumlah perusahaan pialang berjangka yang menyampaikan Laporan Direktur Kepatuhan secara tepat waktu adalah pelaku usaha PBK yang aktif yang saat ini berjumlah 66 (enam puluh enam) perusahaan, yang artinya masih terdapat perusahaan yang belum atau tidak menyampaikan laporan Direktur Kepatuhan. Untuk itu, perlu adanya pembinaan yang lebih baik lagi terhadap para Direktur Kepatuhan (DK) Pialang Berjangka dengan membangun komunikasi melalui kunjungan kerja secara berkesinambungan.

- Pengawasan Kepatuhan Pelaporan dan Verifikasi Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK

Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap integritas keuangan Pelaku Usaha dan kepatuhan penyampaian laporan keuangan Pialang Berjangka, peran yang dilakukan oleh Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik di dalam melakukan analisis laporan keuangan pelaku usaha menjadi sangat penting untuk mewujudkan kepatuhan Pialang Berjangka terhadap peraturan perundang-undangan yang dilihat dari aspek integritas keuangan para Pelaku Usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 huruf k. UU No 10 Tahun 2011 yaitu menetapkan persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan bagi Pihak yang memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya. Untuk memenuhi capaian Jumlah pelaku usaha PBK yang patuh terhadap integritas keuangan, penilaiannya dilihat dari beberapa aspek yakni penyampaian laporan keuangan, pemenuhan modal disetor, ekuitas, modal bersih disesuaikan serta penempatan margin 70% pada Lembaga Kliring Berjangka. Pengawasan dilakukan baik secara on-site maupun off-site. Adapun pengawasan secara offsite menggunakan sistem pelaporan e-reporting. Berikut hasil analisis pelaku usaha yang patuh terhadap integritas keuangan pada 2021:

1. Rata-rata Pialang Berjangka yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Harian secara tepat waktu sebanyak 60 (enam puluh) perusahaan dan yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan secara tepat waktu sebanyak 64 (enam puluh empat) perusahaan, sedangkan untuk Penyelenggara SPA, rata-rata perusahaan yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan

- secara tepat waktu sebanyak 17 (tujuh belas);
2. Rata-rata Pialang Berjangka yang memenuhi kewajiban persyaratan nilai modal disetor yakni sebanyak 66 (enam puluh enam) perusahaan sedangkan Penyelenggara SPA sebanyak 17 (tujuh belas) perusahaan;
 3. Rata-rata Pialang Berjangka yang memenuhi kewajiban nilai ekuitas sebanyak 64 (enam puluh empat) perusahaan sedangkan Penyelenggara SPA sebanyak 17 (tujuh belas) perusahaan;
 4. Rata-rata Pialang Berjangka yang memenuhi kewajiban nilai Modal Bersih Disesuaikan (MBD) sebanyak 63 (enam puluh tiga) perusahaan sedangkan untuk Penyelenggara SPA tidak memiliki indikator dalam kewajiban memenuhi integritas keuangan tersebut;
 5. Rata-rata Pialang Berjangka yang memenuhi kewajiban Penempatan Margin di Lembaga Kliring Berjangka sebanyak 63 (lima puluh tiga) perusahaan sedangkan Penyelenggara SPA sebanyak 16 (enam belas) perusahaan.

– Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas

Kegiatan pengawasan SRG merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam rangka menjaga kepatuhan Lembaga SRG terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Kegiatan pengawasan SRG ini dilakukan melalui pengawasan kelembagaan melalui kegiatan pemeriksaan teknis dan pemantauan penyampaian laporan periodik, maupun melalui kegiatan pengawasan transaksi, melalui sistem informasi dan pantauan CCTV.

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan teknis dilakukan secara on-site dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung ke gudang-gudang SRG, Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Pusat Registrasi. Kunjungan yang dilakukan bersifat rutin ataupun sewaktu-waktu baik dengan pemberitahuan maupun tanpa pemberitahuan, berdasarkan kebutuhan informasi yang diperlukan oleh Bappebti. Laporan periodik yang disampaikan juga menjadi sumber informasi untuk kemudian dianalisa dan disandingkan dengan hasil pemeriksaan teknis. Hasil yang diharapkan dari kegiatan pengawasan lembaga ini adalah tertibnya lembaga SRG dalam melakukan pengadministrasian dokumen transaksi Resi Gudang, memastikan barang memenuhi kuantitas dan kualitas sebagaimana tertulis dalam resi gudang, sarana prasarana yang terpelihara memenuhi ketentuan serta penyampaian laporan terkait transaksi Resi Gudang yang tertib dan akuntabel.

Keberhasilan implementasi SRG dan PLK ditentukan dari komitmen lembaga tersebut dalam menjalankan kewajibannya. Dengan demikian diperlukan lembaga yang patuh dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dalam meenentukan kepatuhan pelaku usaha SRG dan PLK, telah dilakukan kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan SRG dan PLK dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan SRG sebanyak 11 kali yaitu di Kudus, Barito Kuala, Demak, Brebes, Manado, Madiun, Wakatobi, Minahasa Selatan, Subang, Cianjur dan Temanggung.
- b. Kegiatan Pengawasan Lembaga dan Transaksi SRG sebanyak 42 kali dengan rincian 6 kali secara online yaitu untuk daerah Pangkalpinang, Kudus, Gowa Bangka Tengah (Mangkol), Malang, Bangka (Puding Besar) dan 36 kali secara offline yaitu di Cianjur (2 kali), Pangkalpinang (2 kali), Bener Meriah, Makassar (4 kali), Cilacap, Tabanan, Bekasi (2 kali), Pandeglang (2 kali), Demak (2 kali), Wonogiri, Aceh Tengah (2 kali), Purwakarta (2 kali), Brebes, Lima Puluh Kota, Ngawi (2 kali), Pagar Alam, Banyuwangi, Tangerang, Majalengka, Subang, Cikarang, Karawang, Bantul, Kebumen dan Purworejo.
- c. Pemantauan Pelaksanaan Pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang sebanyak 9 kali di Grobogan (2 kali), Cianjur, Tabanan, Kebumen, Barito Kuala, Lampung Selatan, Wonogiri dan Subang.
- d. Kegiatan Evaluasi Pasar Lelang Komoditas telah diselenggarakan sebanyak 9 kali yaitu di Bandung (2 kali), Medan, Lima Puluh Kota, Mataram, Denpasar dan Serang (2 kali) dan Banda Aceh.
- e. Kegiatan Asistensi Pasar Lelang Komoditas telah diselenggarakan sebanyak 8 kali yaitu di Semarang, Bandung (3 kali), Bogor (2 kali) dan Banda Aceh.
- f. Kegiatan Pengawasan PLK di daerah telah dilaksanakan sebanyak 12 kali yaitu di Bandung (4 kali), Serang, Kuantan Singingi, Bandar Lampung, Banda Aceh, Denpasar, Surakarta, Jambi dan Mataram.

b. Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Menindaklanjuti Sanksi

Pada Januari-September terdapat 100 sanksi yang dikeluarkan. Pengenaan sanksi yang dikeluarkan kepada pelaku usaha berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun pengawasan yang dilakukan oleh Bappebti. Dari 100 sanksi yang dikeluarkan, terdapat 82 sanksi yang sudah ditindaklanjuti dengan perbaikan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau sebesar 82% sanksi sudah ditindaklanjuti. Ke depannya perlu dilakukan monitoring terhadap pengenaan sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha.

IK-5 Indeks Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi

Untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan dalam kegiatan Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang, maka perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan kepada para pelaku pasar, serta melaksanakan proses hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan melakukan penegakan hukum terhadap setiap pihak yang diduga baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelanggaran dan/atau yang terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Guna meminimalkan terjadinya pelanggaran di bidang PBK, SRG dan PLK, Bappebti melakukan Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK,SRG dan PLK melalui asistensi hukum penanganan kasus PBK dan SRG dan pertemuan teknis implementasi ketentuan di bidang PBK, SRG dn PL merupakan indikator kinerja utama yang bertujuan untuk:

1. Memberikan konsultasi, asistensi dan pelayanan hukum
2. Memberikan dan meningkatkan pemahaman serta menyamakan persepsi antara Bappebti dengan para pelaku usaha di bidang PBK, SRG dan PL.

Indikator Kinerja Indeks Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi merupakan indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana Bappebti dapat memberikan konsultasi hukum dan litigasi kepada pihak-pihak tertentu dalam kaitannya dengan pengaturan dan pelaksanaan PBK, SRG dan PLK.

Dalam menghitung Indikator Kinerja Program-5 (IKP-5) yaitu “Indeks Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi” digunakan rumus sebagai berikut :

Gambar 3.7 Indeks Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi

$\Sigma \text{ Indeks Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi} = 70\% \text{ A} + 30\% \text{ B}$
$A = \frac{\text{jumlah Pemenuhan konsultasi hukum}}{\text{jumlah permintaan konsultasi hukum}}$
$B = \frac{\text{jumlah pemenuhan litigasi dan penanganan perselisihan}}{\text{jumlah gugatan hukum dan permintaan penganan perselisihan}}$

Berdasarkan rumusan di atas, diperoleh Indeks Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi pada tahun 2021 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.16
Capaian Indikator Kinerja Utama - 5 Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase Capaian (%)
Indeks Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi	78%	100%	128,21

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator Indeks Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi pada 2021 tercapai sebesar 100% atau 128,21% dari target 2021. Tercapainya indikator tersebut karena terpenuhinya semua permintaan konsultasi hukum dan litigasi.

Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, pada 2021 tidak terjadi peningkatan capaian Indeks Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi karena pada tahun 2020 juga tercapai sebesar 100%. Apabila capaian Indeks Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi dibandingkan dengan target akhir Rencana strategis (tahun 2024) yaitu sebesar 85% maka capaian Indeks Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi tahun 2021 terhadap target 2024 sebesar 117,65%.

Kegiatan pendukung Indeks Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi adalah sebagai berikut :

1. Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK,SRG dan PLK

Asistensi hukum penanganan kasus PBK dan SRG Kegiatan ini selain memberikan konsultasi atau pelayanan hukum juga terdapat kegiatan pemberian keterangan sebagai ahli. Keterangan sebagai saksi ahli kepada pihak kepolisian dan kejaksaan atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh perusahaan Pialang baik yang memiliki ijin maupun yang illegal. Pada 2021 terdapat 67 permintaan konsultasi hukum yang dapat dipenuhi pemenuhan konsultasi hukum baik sebagai saksi/ahli maupun konsultasi hukum.

Tabel 3.17
Asistensi Hukum Tahun 2021

No.	Tempat	Kasus	Perusahaan	Keterangan
1.	Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta	Memenuhi permintaan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan surat Nomor: R/121/III/RES.2.2/2021/Ditreskrim sus tanggal 5 Maret 2021 perihal permintaan keterangan	PT. Kontak Perkasa Futures Yogyakarta	Selesai

2.	Gedung Bappebti	memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu Nomor:B/208/III/Res.2.2/2021/Reskrim tanggal 9 Maret 2021 perihal sebagai Ahli	Coin Digital Edrg	Selesai
3.	Gedung Bappebti	memenuhi pemberian keterangan sebagai Ahli serta untuk memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor:B/33/II/Res.1.2/2021/Ditreskrimsus tanggal 24 Februari 2021 perihal Keterangan Ahli	PT.Finantech Vastgoed (FVI)	Selesai
4.	Kepolisian Resor Kota Besar Semarang (2 Kali)	Dalam rangka Memenuhi Permintaan Kepolisian Resor Kota Besar Semarang melalui Surat Nomor: B/199/XI/RES1.24/2020/Reskrim 18 November 2020 perihal Bantuan guna memberikan keterangan.	PT. Eqiuty World Futures	Selesai
5.	Gedung Bappebti	Dalam rangka memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Resor Ketapang melalui Surat Nomor: B/606/XII/Res.1.11/2020/Reskrim -II tanggal 23 Desember 2020 perihal Permohonan Keterangan Ahli.	PT. Best Profit Futures	Selesai
6.	Gedung Bappebti	Dalam rangka memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya melalui Surat Nomor:B/6611/XI/RES.2.6/2020/ Ditreskrimsus tanggal 11 November 2020 perihal permintaan Keterangan Ahli Perdagangan Berjangka Komoditi.	PT.Didi Max	Selesai
7.	Gedung Bappebti	Dalam rangka memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: B/1677/XI/Res.1.11/2020/Ditreskrimum tanggal 13 November 2020 perihal Permohonan Keterangan dan Data	PT.Gift 4 Dream	Selesai
8.	Gedung Bappebti	memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung melalui Surat Nomor : B/4380/XI/2020/Reskrim tanggal 25 November 2020 perihal mohon Bantuan Penghadapan Saksi	PT.Kontak Perkasa Futures	Selesai
9.	Gedung Bappebti	memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya melalui Surat Nomor : B/375/II/RES.2.6/2021/Ditreskrimsus tanggal 18 Januari 2021 perihal Permohonan Keterangan Ahli Terkait Perizinan Perusahaan	PT.Urban Properti Managemen	Selesai

10.	Gedung Bappebti	memenuhi Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Aceh melalui Surat Nomor : B/372/11/RES.2.1/2021 tanggal 9 Februari 2021 perihal bantuan Permintaan Keterangan Ahli	Investasi Dinar Khalifah	Selesai
11.	Gedung Bappebti	memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu melalui Surat Nomor : B/68/RES.2.2/2021/Reskrim tanggal 25 Januari 2021 perihal mohon Bantuan Penunjukkan Staf atau Pegawai Sebagai Ahli.	E-Dinar Coin Gold	Selesai
12.	Gedung Bappebti	memenuhi permintaan Direktur Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah melalui Surat Nomor: B/252/II/2021/Ditreskrimsus tanggal 18 Februari 2021 Perihal Bantuan Menghadiri Staf Ahli	PT.Best Profit	Selesai
13.	Bandung	memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung melalui surat Nomor: B/14/II/2021/Reskrim tanggal 22 Februari 2021 perihal Keterangan Saksi.	PT.Kontak Perkasa Futures	Selesai
14.	Gedung Bappebti	memenuhi permintaan Direktur Tindak Pidana Siber, Bareskrim, Polri Nomor: B/428/III/Res.2.5/2021/Dittipidsiber tanggal 29 Maret 2021 perihal permohonan Penunjukan Saksi	PT.Pintu Kemana Saja	Selesai
15.	Gedung Bappebti	memenuhi permintaan Kepala Resort Metropolitan Jakarta Utara melalui Surat Nomor: B/60/II/RES.1.11/2021/Reskrim tanggal 26 Februari 2021 perihal permohonan Ahli	PT.Oval Kapital International	Selesai
16.	Gedung Bappebti	memenuhi permintaan Dirreskrimsus Polda Metro Jaya melalui Surat Nomor: B/375/I/RES.2.6/2021/Ditreskrimsus tanggal 18 Januari 2021 perihal permohonan Keterangan Ahli terkait Perizinan Perusahaan	PT.Urban Properti Managemen	Selesai
17.	Gedung Bappebti	memenuhi permintaan Badan Reserse Kriminal Polri melalui Surat Nomor: B/16/IV/RES.1.11/2021/Dittipidekus tanggal 26 April 2021 perihal permohonan Keterangan Sebagai saksi	PT.Cripto Prima Sejahtera	Selesai
18.	Gedung Bappebti	memenuhi permintaan Polda Kepulauan Riau melalui Surat Nomor: B/1904/VI/RES.2.2/2021/ Ditreskrimsus tanggal 15 Juni 2021 perihal Penunjukan Ahli.	Go Champion	Selesai

19.	D.I Yogyakarta	memenuhi permintaan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Surat Nomor: B/417/V/2021/Ditreskrim perihal Keterangan Ahli.	Kepolisian DI.Yogyakarta	Selesai
20.	Gedung Bappebti	memenuhi permintaan Polres Jakarta Barat melalui Surat Nomor: B/751/V/2021/Sat Reskrim/ Res JB tanggal 7 Mei 2021 perihal Bantuan permintaan keterangan saksi dan data legalitas investasi	Lucky Star	Selesai
21.	Gedung Bappebti	memenuhi permintaan Polres Jakarta Selatan melalui Surat Nomor: B/5073/V/2021/Sat Reskrim tanggal 20 Mei 2021 perihal Keterangan Saksi	Soros Capital	Selesai
22.	Gedung Bappebti	Memenuhi permintaan Polda Kepulauan Riau melalui Surat Nomor: B/240/VII/RES.1.11/2021/Ditreskrim tanggal 2 Juli 2021 perihal Permintaan Keterangan	Metatrader	Selesai
23.	Gedung Bappebti	Memenuhi permintaan Polda Sumatera Selatan melalui Surat Nomor: Ban/2547/VII/2021/Subdit V/Ditreskrimsus perihal Keterangan Ahli	Trust Wallet	Selesai
24.	Gedung Bappebti	memenuhi permintaan Bareskrim Polri Nomor: B/3733/VI/RES.1.11/2021/Dittipideksus tanggal 22 Juli 2021 perihal Keterangan Ahli	EDC Cash	Selesai
25.	Gedung Bappebti	memenuhi permintaan Polda Jatim Nomor: B/3768/VII/RES.2.5/2021/Ditreskrimsus tanggal 2 Juli 2021 perihal permintaan keterangan	PT. Best Profit Futures	Selesai
26.	Gedung Bappebti	memenuhi permintaan Polda DIY Nomor: B/1417/VIII/2021/Ditreskrim tanggal 5 Agustus 2021 perihal Permintaan Keterangan Ahli.	Binomo	Selesai
27.	Gedung Bappebti	memenuhi Polda Riau melalui Surat Nomor: Ditreskrim B/1696/VIII/RES.1.11/2021/Ditreskrim Tanggal 13-8-2021.perihal Keterangan Ahli.	PT.Indasia – EDRG	Selesai
28.	Gedung Bappebti	memenuhi Ditreskrim Polda Metro Jaya Nomor: B/2317/VIII/RES.1.11/2021/Ditreskrim tanggal 18-8-2021 perihal Keterangan Ahli	Junaedi	Selesai
29.	Gedung Bappebti	memenuhi permintaan Polda DIY Nomor: B/1417/VIII/2021/Ditreskrim tanggal 5 Agustus 2021 perihal Permintaan Keterangan Ahli.	Binomo	Selesai

30.	Gedung Bappebti	memenuhi Polrestabes Medan Nomor:B/5855/IV/Res.1.11/2021/Reskrim tanggal 19 April 2021 perihal Permintaan Keterangan	Equityworld Futures	Selesai
31.	Gedung Bappebti	memenuhi Polres Serang Kota Nomor:B/372/IV/RES.1.11./2021/Reskrim tanggal 28 April 2021 perihal Mohon Bantuan Menghadirkan Ahli	Give4dream	Selesai
32.	Gedung Bappebti	memenuhi permintaan Polda Metro Jaya Nomor: B/8782/V/RES.2.6/2021/Ditreskrim sus perihal Permintaan Keterangan Ahli	Finex Berjangka	Selesai
33.	Gedung Bappebti	memenuhi permintaan Polres Jakbar Nomor: B/3616/IX/2021/SatReskrim/Res JB(2-09-2021) perihal Keterangan Ahli.	PT.Kedoya Valas	Selesai
34.	Gedung Bappebti	memenuhi permintaan Ditreskrim Polda Jawa Tengah Nomor: B/8236/IX/RES.1.11/2021/Reskrim (1-9-2021) perihal Keterangan Ahli	PT Digital Community Program	Selesai
35.	Gedung Bappebti	memenuhi permintaan Polresta Pekanbaru Nomor: B/1699/IX/RES.1.24/2021/Reskrim (10-9-2021) perihal Permintaan Keterangan Ahli	Hendri Hutean	Selesai
36.	Gedung Bappebti	Memenuhi permintaan Tipideksus Bareskrim Nomor: B/5935/IX/RES.2.1./2021/Dittipideksus Perihal Permintaan Keterangan Ahli	Smartx Net89	Selesai
37.	Gedung Bappebti	memenuhi permintaan Polres Jakut Nomor: B/314/IX/RES.1.11./2021/Reskrim perihal Mohon Bantuan Menghadirkan Ahli	PT. Kontak Perkasa Futures	Selesai
38.	Gedung Bappebti	memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor:B/8236/IX/RES.1.11/2021/Reskrimum tanggal 1 September 2021. perihal Permintaan Keterangan Ahli.	PT Digital Community Program	Selesai
39.	Gedung Bappebti	memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Nomor:B/1699/IX/RES.1.24/2021/Reskrim tanggal 10 September 2021 perihal Keterangan Ahli	PT.BestProfit Futures	Selesai
40.	Gedung Bappebti	Memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Nomor: B/22/X/Res.1.24/2021 tanggal 2 Oktober 2021 Perihal Permintaan Keterangan Ahli	Rifan Financindo Berjangka	Selesai

41.	Gedung Bappebti	memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Nomor: Ban/200/XRES.2.4/2021/Ditreskrim sus Tanggal 12 Oktober 2021.Perihal :Permintaan Ahli	PT Oval Kapital Internasional	Selesai
42.	Gedung Bappebti	memenuhi permintaan Kepolisian Polda Jawa Timur Nomor:B/10866/X/RES.2.6/2021/ Ditreskrim sus, 25 Oktober 2021 perihal Keterangan Ahli.	Midtou Aryacom Futures	Selesai
43.	Gedung Bappebti	Memenuhi Polda Jawa Tengah Nomor: B/1432/X/DIK 5.1/2021/Ditreskrim tanggal 29 oktober 2021 Perihal Keterangan Ahli	Give4dream & Wincash Wallet	Selesai
44.	Gedung Bappebti	memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Resor Kudus. Nomor: B/754/X/2021/Reskrim Tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Permintaan Keterangan ahli	Kusrini	Selesai
45.	Gedung Bappebti	Memenuhi permintaan Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: B/2124/XI/2021/Ditreskrim, 5 nov 2021. Perihal Penunjukan Saksi	Rifan Financindo Futures	Selesai
46.	Gedung Bappebti	memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Resor Cianjur Nomor : B/620/RES.1.11/2021/sat Reskrim Tanggal 29 November 2021.Perihal : Saksi Ahli	PT. Rifan Financindo Berjangka	Selesai
47.	Gedung Bappebti	memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Resor Sukabumi Kota Nomor : B/347/III/RES.1.11/2021/Reskrim, 18 Maret 2021 perihal Permintaan Keterangan.	BD Swiss	Selesai
48.	Gedung Bappebti	Memenuhi Permintaan Kepala Kepolisian Resor Jakarta Pusat Nomor : B/8969/X/RES.1.11/2021/Restro JP Tanggal 28 Oktober 2021. Perihal Permintaan Keterangan	Nuron Subagja	Selesai
49.	Gedung Bappebti	Memenuhi permintaan Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta B/314/IX/RES.1.11/2021 tanggal 16 September 2021. Perihal Penunjukan Ahli	PT. Kontrak Perkasa Futures	Selesai

Sumber Data: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti

- Berperkara di Badan Peradilan dan/atau Penyelesaian Perselisihan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas.

Hal ini dilakukan untuk:

- a. menangani secara cepat setiap penanganan perkara gugatan hukum yang ditujukan kepada Kementerian Perdagangan c.q. Bappebti dan mengupayakan agar Kementerian Perdagangan c.q. Bappebti menjadi pihak yang terlindungi dari gugatan hukum pihak lain.
- b. menangani setiap penanganan perkara gugatan hukum yang ditujukan kepada Bappebti c.q. Kementerian Perdagangan dan menghindari Bappebti c.q. Kementerian Perdagangan menjadi pihak yang tidak terlindungi karena tidak jelasnya penanganan perkara gugatan hukum tersebut.

Adapun perkara yang telah dan sedang ditangani oleh Bappebti pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18
Penanganan Perkara 2021

No.	Perkara	Pengadilan	Keterangan
1.	Pengadilan Negeri Semarang (2 kali)	Tindaklanjut relaas panggilan sidang perkara perdata nomor 287 di Pengadilan Negeri Semarang	PT. Equityworld Futures
2.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Tindaklanjut relaas Nomor 696/Pdt.G/2020	PT. Equityworld Futures
3.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Tindaklanjut relaas panggilan sidang perkara perdata nomor: 195/PDT.G/2020/PN.JKT.PST	PT. Solid Gold Berjangka
4.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Tindaklanjut relaas Panggilan Sidang dari PN Jakarta Selatan dalam Perkara perdata dengan nomor: 92/PDT.G/2020/PN.JKT.SEL yang diajukan Sdr. Persis Sampeliling, Sdr. Martha Bantuk Sampeliling, dan Sdr. Jihana Rometa Siburian sebagai para penggugat	PT. Bestprofit Futures
5.	Pengadilan Jakarta Barat	Tindaklanjut relaas nomor: 256/PDT.G/2021/PN.JKT.BRT	PT. Jalatama Artha Berjangka
6.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (2 kali)	Tindaklanjut relaas panggilan siding perkara perdata nomor: 195/PDT.G/2020/PN.JKT.PST	PT. Solid Gold Berjangka

7.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (2 kali)	Tindaklanjut relaas Panggilan Sidang dari PN Jakarta Selatan dalam Perkara perdata dengan nomor: 92/PDT.G/2020/PN.JKT.SEL	PT. Bestprofit Futures
8.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (3 kali)	Tindaklanjut relaas panggilan sidang perkara perdata nomor: 696/PDT.G/2020/PN.JKT.SEL	PT. Bestprofit Futures
9.	Pengadilan Negeri Surabaya	Tindaklanjut relaas panggilan sidang perkara perdata nomor: 326/PDT.G/2021/PN.SBY	PT. Mega Menara Mas Berjangka
10.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat (2 kali)	Tindaklanjut relaas nomor: 493/Pdt.G/2017/PN.JKT.BRT	PT. Midtou Aryacom Futures
11.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (5 kali)	Tindaklanjut relaas nomor: 11/PID.PRA/2021/PN.JKT.PST	PT. Midtou Aryacom Futures
12.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (4 kali)	Tindaklanjut relaas nomor: 450/PDT.G/2021/PN.JKT.PST	PT. Equityworlds Futures
13.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Tindaklanjut relaas nomor: 696/PDT.G/2020/PN.JKT.SEL	PT. Bestprofit Futures
14.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Tindaklanjut relaas panggial sidang perkara perdata nomor: 975/PDT.G/2021/PN.JKT.SEL.	PT. Bestprofit Futures
15.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Tindak lanjut relaas panggilan sidang perkara perdata nomor 92/PDT.G/2020/PN.JKT.SEL tanggal 23 Agustus 2021	PT. Bestprofit Futures

B. Akuntabilitas Keuangan

Pagu Anggaran BAPPEBTI Tahun 2021 adalah sebesar Rp 66.386.225.000 kemudian anggaran tersebut terkena penghematan dan *refocusing* untuk kegiatan penanggulangan COVID-19 menjadi Rp 51.087.785.000. Berikut disampaikan realisasi dan capaian penggunaan anggaran BAPPEBTI berdasarkan Kegiatan:

Tabel 3.19
Realisasi Anggaran BAPPEBTI Tahun 2021

No	KEGIATAN	2021		
		PAGU	REALISASI	%
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BAPPEBTI	38.271.685.000	35.267.054.990	92.15
2	Pengawasan PBK	1.362.968.000	1.360.621.893	99.83
3	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan PL dan SRG	6.051.512.000	5.784.956.923	95.60
4	Peningkatan Pelayanan Hukum	1.598.907.000	1.520.399.321	95.09
5	Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan PBK, SRG dan PL	3.802.713.000	3.671.097.237	96.54
TOTAL		51.087.785.000	47.604.130.364	93.18

Sumber: Aplikasi SAS per Desember 2021

Berdasarkan tabel di atas bahwa rata-rata Capaian Kinerja Anggaran 2021 sebesar 93.18%. Tidak tercapainya target realisasi anggaran tersebut, dikarenakan banyak kegiatan yang pelaksanaannya ditunda akibat pandemi COVID-19, serta terdapat belanja pegawai yang tidak terealisasi.

BAB IV


PENUTUP

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama BAPPEBTI sebagaimana telah diuraikan di Bab III, rata-rata persentase capaian indikator kinerja utama BAPPEBTI pada tahun 2021 adalah sebesar 130,53%. Capaian Indikator Kinerja Program BAPPEBTI pada tahun 2021, memiliki 4 (empat) indikator yang nilai capaiannya di atas 100 % yaitu Indeks Implementasi Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Indeks Implementasi Pengembangan Sistem Resi Gudang, Indeks Implementasi Pengembangan Pasar Lelang Komoditas, dan Indeks Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi. Namun pada tahun 2021 terdapat 1 (satu) indikator yang tidak tercapai target kinerjanya yaitu Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas.

Kinerja anggaran BAPPEBTI di tahun 2021 pun belum optimal, BAPPEBTI hanya dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp 47.604.130.364 atau sebesar 93,18%. Ketidakefektifan dalam realisasi anggaran tersebut, disebabkan karena tertundanya/belum diterbitkannya peraturan terkait tunjangan kinerja jabatan fungsional.

LAMPIRAN

1. Bagan Struktur Organisasi Bappebti



2. Dokumen Perjanjian Kinerja BAPPEBTI Tahun 2021



BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
 Gedung Bappebti Lantai 3 - 5
 Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta 10130
 Telephone : (021) 31924744 Faxsimile : (021) 31923204
 Website : <http://www.bappebti.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
 NOMOR : **01/BAPPEBTI/PK/01/2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sidharta Utama
 Jabatan : Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammasd Lutfi
 Jabatan : Menteri Perdagangan

Selaku dasar langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

 Muhammasd Lutfi

Jakarta, 21 Januari 2021
 Pihak Pertama

 Sidharta Utama

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI


PROGRAM : Perdagangan Dalam Negeri

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	PREDIKSI CAPAIAN (%)			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Implementasi Pemanfaatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	Indeks Implementasi Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Indeks Implementasi Pengembangan Sistem Resi Gudang Indeks Implementasi Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	4% 16% 12%	20	45	70	100
2	Meningkatnya Perindungan Kepada Masyarakat Dalam Pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas Indeks Penenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi	78% 78%	52	65	80	100
				22	45	65	100

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	PREDIKSI CAPAIAN (%)			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	43.577.779.805	10	40	70	100
2	Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi	2.457.156.000	12	38	68	100
3	Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	8.095.667.344	20	40	70	100
4	Peningkatan Pelayanan Hukum	2.598.006.851	10	33	69	100
5	Peningkatan Pembinaan, dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	4.656.713.000	9	30	66	100
JUMLAH		61.386.225.000	12,2	36,2	68,6	100

Menteri Perdagangan

 Muhammasd Lutfi

Kepala Badan Pengawas
 Perdagangan Berjangka Komoditi

 Sidharta Utama

No	Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Revisi Ke 1	Pagu Revisi Ke 2	Pagu Revisi Ke 3	Pagu Revisi Ke 4
1	Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	Rp 45.816.987.000	Rp 43.557.780.000	Rp 41.763.340.000	Rp 38.471.685.000	Rp 38.271.685.000
2	Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi	Rp 3.042.960.000	Rp 2.457.158.000	Rp 2.457.158.000	Rp 1.362.968.000	Rp 1.362.968.000
3	Pembinaan dan Pengawasan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang	Rp 9.041.102.000	Rp 8.095.667.000	Rp 8.065.667.000	Rp 6.051.512.000	Rp 6.051.512.000
4	Peningkatan pelayanan hukum	Rp 3.218.515.000	Rp 2.598.907.000	Rp 2.598.907.000	Rp 1.598.907.000	Rp 1.598.907.000
5	Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan PBK, SRG dan PL	Rp 5.266.661.000	Rp 4.656.713.000	Rp 4.702.713.000	Rp 3.802.713.000	Rp 3.802.713.000
	Total	Rp 66.386.225.000	Rp 61.386.225.000	Rp 59.587.785.000	Rp 51.287.785.000	Rp 51.087.785.000

3. Lembar Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Unit : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)
Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2021	CAPAIAN 2021	PERSENTASE CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Implementasi Pemanfaatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	Indeks Implementasi Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi	4%	4.42%	110.53
		Indeks Implementasi Pengembangan Sistem Resi Gudang	16%	21.60%	135
		Indeks Implementasi Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	12%	22.01%	183.44
2	Meningkatnya Perlindungan Kepada Masyarakat Dalam Pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	78%	74.45%	94.45
		Indeks Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi	78%	100%	128.21
		RATA-RATA CAPAIAN			130.53

No	KEGIATAN	2021		
		PAGU	REALISASI	
			%	
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BAPPEBTI	38.271.685.000	35.267.054.990	92.15
2	Pengawasan PBK	1.362.968.000	1.360.621.893	99.83
3	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan PL dan SRG	6.051.512.000	5.784.956.923	95.60
4	Peningkatan Pelayanan Hukum	1.598.907.000	1.520.399.321	95.09
5	Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan PBK, SRG dan PL	3.802.713.000	3.671.097.237	96.54
	TOTAL	51.087.785.000	47.604.130.364	93.18

Jakarta, Februari 2022

KEPALA BAPPEBTI,

INDRASARI WISNU WARDHANA

Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja Kegiatan (2)	Target (3)	Realisasi (5)	% Capaian (6)
Meningkatnya pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang	Indeks Implementasi Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi	4%	4.42%	110.53
	Indeks Implementasi Pengembangan Sistem Resi Gudang	16%	21.60%	135
	Indeks Implementasi Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	12%	22.01%	183.44
Meningkatnya Perlindungan Kepada Masyarakat Dalam Pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	78%	74.45%	94.45
	Indeks Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi	78%	100%	128.21


Indikator Kinerja Program (7)	Target (8)	Realisasi (9)	Program/Kegiatan (10)	Pagu Anggaran (11)	Realisasi (12)		
Indeks Implementasi Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi	4%	4.42%	Analisa Pengembangan Kelembagaan dan Produk di bidang PBK, SRG dan PLK	1.472.245.000	1.457.404.956		
			Regulasi di bidang PBK, SRG dan PLK	240.952.000	234.609.999		
			SKKNI Wakil Pialang Berjangka	106.880.000	100.060.000		
			Layanan Data dan Informasi Harga Komoditi	1.091.191.000	1.069.608.435		
			Pelatihan teknis pelaku usaha PBK	22.618.000	20.940.550		
			Sertifikasi Tanda Lulus Ujian Profesi WPB	475.654.000	463.419.000		
			Perizinan di Bidang PBK	634.125.000	627.458.867		
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola Gudang SRG	136.690.000	130.257.700		
			Pemrosesan Operasional Permohonan Persetujuan Lembaga SRG + Pemeliharaan Sistem Informasi Persetujuan Lembaga SRG	603.500.000	593.051.956		
			Pertemuan Teknis SRG	480.000.000	445.393.315		
Indeks Implementasi Pengembangan Sistem Resi Gudang	16%	21.60%	Penyiapan Calon Pengelola Gudang SRG	128.250.000	93.321.640		
			Penyusunan SKKNI Pengelola Gudang SRG	-	-		
			Pertemuan Kelompok Kerja SRG	214.520.000	169.946.800		
			Pengembangan Gudang SRG dengan WMS	900.000.000	889.558.780		
			Bimbingan Teknis SRG Kepada Petani	362.840.000	360.251.700		
			Bimbingan Teknis Penyuluh Lapangan serta Tenaga Pemantau SRG dan PLK	429.586.000	426.063.576		
			Bimbingan Teknis PLK Kepada Pelaku Usaha Calon Pengguna PLK	-	-		
			Pemrosesan Persetujuan Lembaga Pasar Lelang Komoditas	96.400.000	84.439.180		

Indikator Kinerja Program (7)	Target (8)	Realisasi (9)	Program/Kegiatan (10)	Pagu Anggaran (11)	Realisasi (12)
Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	78%	74.45%	Pertemuan Teknis Pemangku Kepentingan Pasar Lelang Komoditas	273.406.000	262.569.640
			Pemeliharaan Sistem Pasar Lelang Terpadu (SPLT)	250.000.000	249.095.000
			Pengawasan Kegiatan Operasional, Keuangan dan APU PPT pelaku usaha PBK	805.277.000	805.051.700
			Pengawasan transaksi pelaku usaha PBK	369.931.000	368.565.793
			Audit pelaku usaha PBK dan Sertifikasi Auditor	187.760.000	187.004.400
			Evaluasi Pelaksanaan SRG	169.680.000	167.185.470
			Pengawasan Lembaga dan Transaksi SRG	527.200.000	522.276.659
			Mekanisasi Sistem Pengawasan pada Gudang SRG (CCTV)	346.950.000	343.972.494
			Pemantauan Pelaksanaan Pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang	152.920.000	151.786.350
			Evaluasi Pasar Lelang Komoditas	309.200.000	292.327.163
Indeks Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi	78%	100%	Pengawasan Pasar Lelang Komoditas	306.500.000	300.547.240
			Asistensi Hukum Dalam Penanganan Kasus PBK dan SRG	246.675.000	242.971.918
			Penanganan Perkara Gugatan Hukum di pengadilan	194.633.000	186.003.737
			Identifikasi Pihak yang diduga Melanggar PBK dan SRG melalui	213.738.000	208.607.594
			Pemeriksaan terhadap Pelanggaran di bidang PBK, SRG, dan PLK	188.120.000	186.613.869
			Penyidikan terhadap Pelanggaran di bidang PBK dan SRG	491.520.000	484.843.203

Indikator Kinerja Program (7)	Target (8)	Realisasi (9)	Program/Kegiatan (10)	Pagu Anggaran (11)	Realisasi (12)
			Rapat Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum	23.269.000	21.629.001

Jakarta, Februari 2022

KEPALA BAPPEBTI,



INDRASARI WISNU WARDHANA